



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/246 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU, perlu dilaksanakan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebagai instrumen evaluasi, pembinaan, dan apresiasi terhadap pelaksanaan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul di desa dan kelurahan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 berjalan tertib, terarah, objektif, terukur, transparan, akuntabel, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa Helau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Desa HELAU Tahun 2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Desa, kecamatan, desa, kelurahan, Tim Penilai, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- KETIGA : Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, partisipatif, berbasis data, dan dapat diverifikasi, dengan berpedoman pada indikator, instrumen, pembobotan, data dukung, sistem pengisian instrumen, tahapan penilaian, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- KEEMPAT : Koordinasi pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dilakukan oleh Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kabupaten Lampung Selatan melalui Sekretariat Satgas Program Desa HELAU pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;

- KELIMA : Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa, kelurahan, Satuan Tugas Program Desa HELAU pada setiap tingkatan, Tim Penilai, dan pihak terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 April 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dapat disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Lomba Desa HELAU.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU, yang mengarahkan pembangunan desa dan kelurahan berbasis lima pilar, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Lomba Desa HELAU Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang penilaian dan apresiasi, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan, evaluasi, replikasi praktik baik, serta penguatan pembangunan desa dan kelurahan yang bersih, tertata, lestari, aman, unggul, partisipatif, dan berkelanjutan.

Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini dapat menjadi acuan bersama bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, kecamatan, desa, kelurahan, Satgas HELAU, Tim Penilai, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 secara tertib, objektif, transparan, dan akuntabel.

Kalianda, 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II MEKANISME DAN KETENTUAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026	5
2.1. Ketentuan Lomba Desa HELAU Tahun 2026.....	5
2.2. Persyaratan Lomba Desa HELAU Tahun 2026	7
2.3. Tahapan dan Waktu Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 ...	8
2.4. Sekretariat Lomba Desa HELAU Tahun 2026.....	12
2.5. Tim Penilai Lomba Desa HELAU Tahun 2026.....	14
2.6. Indikator Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026	15
2.7. Pengukuran Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026.....	18
2.8. Ketentuan Data Dukung Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun	
2026	21
2.9. Sistem Pengisian Instrumen dan Bukti Dukung.....	24
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026	27
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.....	34
4.1. Umum	34
4.2. Pembinaan.....	35
4.3. Pengawasan	36
BAB V PENUTUP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dan kelurahan merupakan ruang pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah. Kualitas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya ditentukan oleh capaian pembangunan pada tingkat kabupaten, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan desa dan kelurahan dalam mengelola lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat, menjaga ketertiban sosial, melestarikan nilai budaya, mengembangkan potensi ekonomi, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat arah pembangunan desa dan kelurahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU. Program Desa HELAU merupakan pendekatan pembangunan desa berbasis lima pilar, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul, yang diarahkan untuk mewujudkan desa yang bersih, tertata, lestari, aman, harmonis, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Lima pilar HELAU menjadi kerangka pembinaan dan evaluasi pembangunan desa. Pilar Hijau menekankan pelestarian lingkungan hidup, kebersihan, penghijauan, drainase, pengelolaan sampah, serta praktik pembangunan dan pertanian yang ramah lingkungan. Pilar Elok menekankan keteraturan, kerapian, kebersihan, kenyamanan, estetika lingkungan, dan pengembangan potensi wisata. Pilar Lestari menekankan pelestarian budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan karakter sosial budaya masyarakat. Pilar Aman menekankan ketenteraman, ketertiban, keamanan lingkungan, pencegahan konflik, kesiapsiagaan bencana, perlindungan sosial, dan ketahanan sosial. Pilar Unggul menekankan daya saing desa melalui penguatan ekonomi lokal, BUMDes, usaha mikro dan kecil, desa wisata, ekonomi keluarga, sistem informasi desa, serta inovasi desa.

Program Desa HELAU tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan daerah untuk mengintegrasikan

pembangunan desa ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, baik melalui RPJM Desa, RKP Desa, maupun APB Desa. Dengan demikian, pelaksanaan Program Desa HELAU diharapkan menjadi bagian dari sistem pembangunan desa yang terencana, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pembinaan, evaluasi, dan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Lomba Desa dan Kelurahan HELAU Tahun 2026. Lomba ini menjadi sarana untuk menilai tingkat pelaksanaan pilar HELAU di desa dan kelurahan, mengidentifikasi praktik baik, memperkuat budaya gotong royong, mendorong inovasi lokal, serta memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan berbasis HELAU.

Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan HELAU Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari persiapan regulasi dan publikasi, kick-off meeting dan sosialisasi, technical meeting dan bimbingan teknis pengisian instrumen, pengisian instrumen dan input bukti dukung, verifikasi bukti dukung, verifikasi lapangan, presentasi akhir, sampai dengan dukungan pembangunan infrastruktur bagi pemenang. Mekanisme ini dirancang agar lomba tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga mendorong pembelajaran bersama bagi seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan.

Agar penyelenggaraan lomba berjalan tertib, objektif, transparan, akuntabel, dan memiliki standar pelaksanaan yang sama, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan HELAU Tahun 2026. Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satgas HELAU Kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, Tim Penilai, Perangkat Daerah pendukung, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan setiap tahapan lomba sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi, pembinaan, dan apresiasi terhadap desa dalam melaksanakan Program Desa HELAU berdasarkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul, serta sebagai sarana untuk mendorong perbaikan kualitas pembangunan desa secara terarah, terukur, partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan.

Adapun Tujuan dari pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 ini, yaitu:

1. mengukur capaian desa dalam menerapkan pilar HELAU;
2. mendorong peningkatan kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketenteraman masyarakat, pelayanan publik, ekonomi lokal, dan inovasi desa;
3. meningkatkan partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong dalam pembangunan desa;
4. memperkuat pembinaan desa melalui indikator, instrumen, dan bukti dukung yang objektif serta dapat diverifikasi;
5. memberikan apresiasi kepada desa yang berhasil melaksanakan Program Desa HELAU;
6. mengidentifikasi dan mereplikasi praktik baik pembangunan desa berbasis HELAU;
7. menjadikan hasil lomba sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan Program Desa HELAU secara berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 adalah:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Mekanisme dan Ketentuan Lomba Desa HELAU Tahun 2026
Bab III	Tahapan Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026
Bab IV	Pembinaan dan Pengawasan
Bab V	Penutup

BAB II

MEKANISME DAN KETENTUAN

LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

2.1. Ketentuan Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Ketentuan lomba ini disusun untuk memastikan pelaksanaan lomba berjalan tertib, objektif, transparan, akuntabel, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil lomba benar-benar mencerminkan capaian nyata desa/kelurahan dalam menerapkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul. Adapun ketentuan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Lomba Desa HELAU Tahun 2026 merupakan kegiatan evaluasi, pembinaan, dan apresiasi terhadap desa/kelurahan dalam melaksanakan Program Desa HELAU berdasarkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.
2. Lomba Desa HELAU Tahun 2026 bukan semata-mata ajang kompetisi, tetapi merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa/kelurahan secara berkelanjutan, berbasis lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketahanan sosial, pelayanan publik, ekonomi lokal, dan inovasi.
3. Lomba Desa HELAU dilaksanakan sebagai penguatan tematik terhadap evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, khususnya untuk menilai kualitas penerapan pilar HELAU dalam pembangunan desa/kelurahan.
4. Pelaksanaan Lomba Desa HELAU berpedoman pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan berdasarkan indikator dan instrumen penilaian yang mencerminkan capaian pada setiap pilar HELAU, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul. Instrumen penilaian menjadi dasar bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian administrasi, verifikasi lapangan, wawancara, klarifikasi, dan rekapitulasi nilai.
6. Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 menggunakan bobot penilaian pada masing-masing pilar HELAU, yaitu Pilar Hijau sebesar 30%, Pilar Elok sebesar 25%, Pilar Lestari sebesar 15%, Pilar Aman sebesar 15%, dan Pilar Unggul sebesar 15%, sehingga total bobot penilaian adalah 100%.

7. Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 6 digunakan sebagai dasar penghitungan nilai akhir peserta, dengan memperhatikan capaian indikator, kesesuaian bukti dukung, hasil verifikasi, kondisi faktual di lapangan, wawancara, klarifikasi, dan/atau hasil presentasi sesuai tahapan penilaian.
8. Penetapan bobot penilaian diarahkan untuk memberikan penekanan lebih besar pada Pilar Hijau dan Pilar Elok sebagai prioritas penguatan kualitas lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah, penghijauan, penataan wilayah, kerapian, dan keindahan desa/kelurahan, dengan tetap menjaga keseimbangan penilaian terhadap Pilar Lestari, Aman, dan Unggul.
9. Penyelenggaraan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilaksanakan secara bertahap, meliputi Launching dan Sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU, Technical Meeting dan Bimbingan Teknis, pengisian instrumen dan input bukti dukung, Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II, Penilaian Tahap III, penetapan pemenang, penghargaan, serta tindak lanjut pasca lomba.
10. Pelaksanaan lomba didukung oleh Aplikasi Program Desa HELAU sebagai media resmi pengisian instrumen, pengunggahan bukti dukung, verifikasi awal data, dan pengelolaan informasi pelaksanaan lomba.
11. Data dan bukti dukung menjadi dasar utama dalam proses penilaian. Setiap capaian yang disampaikan dalam instrumen harus dapat dibuktikan melalui dokumen, dokumentasi, kondisi faktual, observasi lapangan, wawancara, atau metode verifikasi lain yang ditetapkan.
12. Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Penilai dapat terdiri atas unsur perangkat daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.
13. Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan, dan Satgas HELAU Desa berperan dalam koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan, pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan, sedangkan penilaian substantif dilakukan oleh Tim Penilai.
14. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, berbasis data, dan dapat diverifikasi, dengan memperhatikan kesesuaian antara isian instrumen, bukti dukung, kondisi faktual lapangan, dan hasil wawancara/klarifikasi.

15. Pemenang Lomba Desa HELAU dapat diberikan penghargaan berupa piagam, trofi, publikasi praktik baik, pembinaan lanjutan, bantuan program pembangunan desa, dukungan infrastruktur, atau bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
16. Hasil Lomba Desa HELAU Tahun 2026 menjadi bahan pembinaan, evaluasi, replikasi praktik baik, dan penguatan kebijakan Program Desa HELAU pada tahun berikutnya.
17. Desa/kelurahan pemenang dapat dijadikan model pembelajaran dan replikasi praktik baik bagi desa/kelurahan lain di Kabupaten Lampung Selatan.

2.2. Persyaratan Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Setiap peserta Lomba Desa HELAU Tahun 2026 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. merupakan desa dan/atau kelurahan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. melaksanakan Program Desa HELAU berdasarkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
3. mengikuti Launching dan Sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
4. mengikuti Technical Meeting dan Bimbingan Teknis pengisian instrumen penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
5. menunjuk operator atau petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian instrumen dan pengunggahan bukti dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU;
6. mengunggah Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di atas meterai sebelum melakukan pengisian bukti dukung dalam aplikasi;
7. mengisi instrumen penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 melalui Aplikasi Program Desa HELAU sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
8. menyampaikan data dan bukti dukung sesuai indikator serta instrumen penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
9. memastikan seluruh data, dokumen, informasi, foto, video, dan bukti dukung yang disampaikan adalah benar, sah, relevan, aktual, sesuai kondisi faktual, dan dapat diverifikasi;
10. menyampaikan bukti dukung sesuai periode data yang dipersyaratkan dalam instrumen penilaian, yaitu T-2 untuk Tahun 2024, T-1 untuk Tahun 2025, dan/atau T0 untuk Tahun 2026;

11. menggunakan dokumentasi foto geotagging untuk bukti dukung lapangan, terutama untuk kegiatan Tahun 2026, sepanjang secara teknis memungkinkan;
12. tidak menyampaikan data, dokumen, foto, video, atau bukti dukung yang tidak benar, hasil rekayasa, tidak sesuai fakta, atau milik desa/kelurahan lain atau pihak lain;
13. bersedia mengikuti verifikasi bukti dukung, verifikasi lapangan, wawancara, klarifikasi, dan/atau presentasi akhir sesuai tahapan penilaian yang ditetapkan;
14. bersedia menyediakan dokumen fisik, menghadirkan unsur terkait, dan memberikan keterangan yang diperlukan apabila dilakukan verifikasi lapangan atau klarifikasi oleh Tim Penilai;
15. menerima hasil penilaian yang telah ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan rapat pleno Tim Penilai;
16. menindaklanjuti hasil evaluasi, catatan penilaian, dan rekomendasi pembinaan yang diberikan oleh Tim Penilai, Satgas HELAU, kecamatan, dan/atau Perangkat Daerah terkait;
17. bagi desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai pemenang, bersedia menjaga keberlanjutan pelaksanaan Program Desa HELAU, mendokumentasikan praktik baik, serta menjadi lokus pembelajaran atau replikasi bagi desa/kelurahan lain.

2.3. Tahapan dan Waktu Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilaksanakan secara bertahap, objektif, terukur, transparan, akuntabel, dan berbasis data untuk menilai capaian desa/kelurahan dalam melaksanakan Program Desa HELAU berdasarkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Desa HELAU Tahun 2026 berdasarkan indikator, instrumen penilaian, bobot penilaian, data dukung, hasil verifikasi, kondisi faktual di lapangan, wawancara, klarifikasi, dan/atau presentasi akhir sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Tahapan penilaian dimulai setelah peserta menyelesaikan pengisian instrumen dan input bukti dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Pengisian instrumen dan input bukti dukung merupakan prasyarat pelaksanaan penilaian, sedangkan proses penilaian dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II, dan Penilaian Tahap III.

1. Penilaian Tahap I: Verifikasi Bukti Dukung

Penilaian Tahap I dilaksanakan terhadap seluruh peserta yang telah mengisi instrumen dan mengunggah bukti dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU.

Verifikasi bukti dukung dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai kelengkapan, kesesuaian, keabsahan, keterbacaan, kesesuaian periode data, serta keterverifikasian bukti dukung yang disampaikan peserta.

Aspek yang diverifikasi pada Penilaian Tahap I meliputi:

1. kelengkapan pengisian instrumen penilaian;
2. ketersediaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di atas meterai;
3. kesesuaian bukti dukung dengan indikator penilaian;
4. kesesuaian bukti dukung dengan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
5. keabsahan dokumen yang disampaikan;
6. kesesuaian periode data T-2 Tahun 2024, T-1 Tahun 2025, dan/atau T0 Tahun 2026;
7. keterbacaan dan kualitas dokumen, foto, video, atau bukti dukung lainnya;
8. kesesuaian dokumentasi dengan objek, lokasi, waktu, dan kegiatan yang dilaporkan;
9. konsistensi antara isian instrumen, dokumen, dokumentasi, dan bukti dukung lainnya.

Tahap penilaian ini dilakukan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 Bulan Juli Tahun 2026. Adapun hasil dari penilaian Tahap I akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Top 40 dan Top 10 Lomba Desa HELAU Tahun 2026 melalui rekapitulasi nilai dan rapat pleno Tim Penilai.

2. Penilaian Tahap II: Verifikasi Lapangan Top 10

Penilaian Tahap II dilaksanakan terhadap peserta yang telah ditetapkan sebagai Top 10 berdasarkan hasil Penilaian Tahap I. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data dan bukti dukung yang telah diunggah dalam Aplikasi Program Desa HELAU dengan kondisi faktual di lapangan. Pada tahap ini, Tim Penilai melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU di desa/kelurahan peserta.

Verifikasi lapangan dilakukan melalui:

1. observasi langsung terhadap objek penilaian;

2. pemeriksaan kondisi lingkungan, fasilitas umum, sarana prasarana, ruang publik, kantor desa/kelurahan, kawasan permukiman, dan objek lain yang relevan;
3. wawancara dengan Kepala Desa/Lurah, perangkat desa/kelurahan, Satgas HELAU Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kader, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya;
4. pemeriksaan dokumen fisik apabila diperlukan;
5. klarifikasi terhadap data atau bukti dukung yang memerlukan pendalaman;
6. pendokumentasian hasil kunjungan lapangan.

Aspek yang diperhatikan dalam Penilaian Tahap II meliputi kesesuaian bukti dukung dengan kondisi faktual, keberlanjutan kegiatan, keterlibatan masyarakat, kualitas pelaksanaan kegiatan, inovasi, serta potensi replikasi praktik baik.

Tahap penilaian ini dilakukan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3 Bulan Agustus Tahun 2026. Adapun Hasil Penilaian Tahap II digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Top 5 Desa HELAU Tahun 2026 melalui rekapitulasi nilai dan rapat pleno Tim Penilai.

3. Penilaian Tahap III: Presentasi Akhir Top 5

Penilaian Tahap III dilaksanakan terhadap peserta yang telah ditetapkan sebagai Top 5 Desa HELAU Tahun 2026 berdasarkan hasil Penilaian Tahap II. Pada tahap ini, peserta menyampaikan presentasi akhir di hadapan Bupati dan Tim Penilai. Presentasi akhir digunakan untuk memperdalam hasil penilaian sebelumnya serta menilai komitmen, kepemimpinan, inovasi, partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, dan potensi replikasi praktik baik pelaksanaan Program Desa HELAU.

Peserta Top 5 wajib menyiapkan dan menayangkan video profil singkat pelaksanaan Program Desa HELAU yang telah dilakukan di desa/kelurahan masing-masing dengan durasi paling lama 3 menit. Video profil tersebut menjadi bagian dari bahan pendukung presentasi akhir dan digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai pelaksanaan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul di lapangan.

Video profil singkat paling sedikit memuat:

1. gambaran umum desa/kelurahan;
2. pelaksanaan Program Desa HELAU pada pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
3. kondisi nyata lingkungan, fasilitas, kegiatan masyarakat, dan objek yang relevan dengan indikator penilaian;

4. praktik baik dan inovasi unggulan;
5. partisipasi masyarakat dan gotong royong;
6. dampak atau perubahan nyata yang telah dirasakan masyarakat;
7. komitmen keberlanjutan Program Desa HELAU.

Selain video profil, peserta menyampaikan paparan presentasi akhir yang paling sedikit memuat:

1. profil singkat desa/kelurahan;
2. gambaran pelaksanaan Program Desa HELAU;
3. capaian pada pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
4. praktik baik dan inovasi unggulan;
5. bentuk partisipasi masyarakat;
6. dukungan kelembagaan dan kolaborasi;
7. strategi keberlanjutan Program Desa HELAU;
8. rencana tindak lanjut pasca lomba.

Penilaian presentasi akhir dilakukan dengan memperhatikan substansi paparan, kualitas dan relevansi video profil, kesesuaian paparan dengan data dan hasil verifikasi sebelumnya, kemampuan menjawab pertanyaan, kekuatan inovasi, keberlanjutan program, dampak nyata bagi masyarakat, serta komitmen desa/kelurahan dalam melanjutkan Program Desa HELAU.

Tahap penilaian ini dilakukan dari minggu ke-4 Bulan Agustus sampai dengan minggu ke-1 Bulan September Tahun 2026. Hasil Penilaian Tahap III digunakan sebagai dasar penetapan Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Harapan Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan																				
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V
1	Launching dan Sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU																					
2	Technical Meeting dan Bimbingan Teknis																					
3	Pengisian Instrumen dan Input Bukti Dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU																					
4	Penilaian Tahap I: Verifikasi Bukti Dukung																					
5	Penilaian Tahap II: Verifikasi Lapangan Top 10																					
6	Penilaian Tahap III: Presentasi Akhir Top 5																					

2.4. Sekretariat Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026, fungsi sekretariat lomba melekat pada Sekretariat Satgas HELAU di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan jenjang kewenangannya. Sekretariat Lomba Desa HELAU Tahun 2026 berfungsi memberikan dukungan administratif, teknis, data, dokumentasi, koordinasi, pelaporan, dan fasilitasi pelaksanaan lomba agar seluruh tahapan berjalan tertib, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU, Sekretariat Satgas HELAU merupakan unsur pendukung administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Satgas HELAU pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

1. Sekretariat Lomba Tingkat Kabupaten

Sekretariat Lomba Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten, yang berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan. Sekretariat ini menjadi pusat administrasi, koordinasi teknis, pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 di tingkat kabupaten. Sekretariat Lomba Tingkat Kabupaten bertugas:

- a) menyiapkan dukungan administrasi pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
- b) menyiapkan bahan koordinasi, rapat, sosialisasi, technical meeting, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- c) menghimpun data peserta lomba dari kecamatan dan desa/kelurahan;
- d) mengelola administrasi penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU;
- e) menghimpun dan mengelola data, dokumen, bukti dukung, dan arsip pelaksanaan lomba;
- f) menyiapkan format administrasi penilaian, rekapitulasi, berita acara, daftar hadir, surat tugas, dan dokumen pendukung lainnya;
- g) memfasilitasi kebutuhan administrasi Tim Penilai dalam Penilaian Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
- h) mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan lomba;
- i) menyiapkan bahan pengumuman hasil penilaian dan penetapan pemenang;
- j) menyusun laporan pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 kepada Bupati melalui mekanisme Satgas HELAU Kabupaten.

2. Sekretariat Lomba Tingkat Kecamatan

Sekretariat Lomba Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan, yang berada di kantor kecamatan. Sekretariat ini menjadi simpul administrasi dan koordinasi pelaksanaan lomba di wilayah kecamatan.

Sekretariat Lomba Tingkat Kecamatan bertugas:

- a) mendukung Camat dan Satgas HELAU Kecamatan dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
- b) menghimpun data desa/kelurahan peserta di wilayah kecamatan;
- c) membantu koordinasi pelaksanaan sosialisasi, technical meeting, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada desa/kelurahan;
- d) memantau perkembangan pengisian instrumen dan input bukti dukung pada Aplikasi Program Desa HELAU;
- e) membantu desa/kelurahan dalam penyelesaian kendala administratif dan teknis sesuai kewenangan;
- f) menghimpun laporan perkembangan dari desa/kelurahan;
- g) menyiapkan bahan verifikasi awal dan pendampingan terhadap kesiapan desa/kelurahan;
- h) mendukung kelancaran verifikasi lapangan apabila terdapat desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang masuk tahapan lanjutan;
- i) mendokumentasikan kegiatan pembinaan dan pendampingan tingkat kecamatan;
- j) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan lomba kepada Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.

3. Sekretariat Lomba Tingkat Desa/Kelurahan

Sekretariat Lomba Tingkat Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Satgas HELAU Desa, yang berada di kantor desa/kelurahan. Untuk kelurahan, fungsi sekretariat lomba dilaksanakan oleh unsur pemerintah kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sesuai kebutuhan pelaksanaan lomba. Sekretariat Lomba Tingkat Desa/Kelurahan bertugas:

- a) memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Kepala Desa/Lurah dan Satgas HELAU Desa;
- b) menghimpun data, dokumen, dan bukti dukung pelaksanaan Program Desa HELAU;

- c) menyiapkan Pakta Integritas, profil desa/kelurahan, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, SK, laporan kegiatan, daftar hadir, berita acara, foto, video, dan bukti dukung lainnya;
- d) membantu operator dalam penataan dokumen dan pengunggahan bukti dukung pada Aplikasi Program Desa HELAU;
- e) memastikan bukti dukung disusun sesuai indikator, periode data, dan ketentuan teknis lomba;
- f) menyiapkan dokumen fisik apabila diperlukan dalam verifikasi lapangan;
- g) menyiapkan bahan rapat koordinasi, musyawarah, dan pembinaan di tingkat desa/kelurahan;
- h) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pada pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
- i) membantu penyusunan bahan presentasi apabila desa/kelurahan masuk Top 5;
- j) menyiapkan laporan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

2.5. Tim Penilai Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Tim Penilai Lomba Desa HELAU Tahun 2026 merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta Lomba Desa HELAU Tahun 2026. Tim Penilai berkedudukan sebagai unsur penilai tingkat kabupaten yang bertugas melakukan penilaian secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, dan profesional terhadap pelaksanaan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul pada desa/kelurahan peserta lomba.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berkoordinasi dengan Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kabupaten Lampung Selatan melalui Sekretariat Satgas Program Desa HELAU pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan. Tim Penilai bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Susunan Tim Penilai terdiri atas:

1. Ketua, yaitu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Wakil Ketua, yaitu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

3. Sekretaris, terdiri atas:
 - o Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - o Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Tim Teknis, terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, lingkungan hidup, kesehatan, perumahan dan permukiman, pariwisata dan kebudayaan, koperasi dan usaha kecil menengah, serta ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Tenaga Ahli, terdiri atas unsur akademisi, pakar, praktisi, dan/atau unsur masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Susunan personalia Tim Penilai secara rinci tercantum dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/245/IV.13/HK/2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa HELAU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

2.6. Indikator Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Indikator Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan desa/kelurahan dalam melaksanakan Program Desa HELAU berdasarkan lima pilar pembangunan, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul. Indikator penilaian ini mengacu pada Indikator Desa HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU, serta dijabarkan secara operasional dalam Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU. Indikator Program Desa HELAU secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Penilaian Lomba Desa HELAU

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
A	PILAR HIJAU			
1	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	pemeriksaan dokumen	Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa / Keputusan Kepala Desa, RKPDes, APBDes
2	Kegiatan gotong royong kebersihan desa	kegiatan kerja bakti dilakukan secara rutin	Observasi lapangan, wawancara dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
3	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	observasi lapangan, pemeriksaan dokumen, dan wawancara	kondisi rumah tangga, dan dokumentasi kegiatan
4	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	observasi lapangan, pemeriksaan dokumen, dan wawancara	SK Pembentukan, dokumentasi fasilitas dan kegiatan desa
5	Program pengurangan sampah	terdapat kegiatan daur ulang atau pemanfaatan sampah	Observasi lapangan	dokumentasi kegiatan
6	Sarana tempat sampah	tersedia tempat sampah pada fasilitas umum desa	Observasi lapangan	dokumentasi fasilitas umum desa
7	Program penghijauan desa	terdapat kegiatan penanaman pohon	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan
8	Ruang terbuka hijau desa	terdapat taman atau ruang hijau desa	Observasi lapangan	dokumentasi fasilitas desa
B	PILAR ELOK			
1	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	kondisi lingkungan permukiman
2	Sanitasi lingkungan permukiman	lingkungan permukiman menerapkan prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui pemeliharaan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan/ODF.	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara	kondisi sanitasi lingkungan permukiman
3	Penataan fasilitas sosial	fasilitas sosial tertata dan terpelihara	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara	Kondisi fasilitas sosial desa
4	Kondisi kantor dan balai desa	Kantor dan balai desa bersih dan tertata	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Kondisi kantor dan balai desa
5	Penataan jalan lingkungan desa	Koridor jalan lingkungan desa tertata, rapi, terpelihara dan mendukung kenyamanan akses masyarakat	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	kondisi jalan lingkungan
6	Taman desa atau ruang publik	terdapat taman atau ruang publik desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
7	Gapura desa	terdapat gapura atau identitas desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
8	Papan informasi desa	tersedia papan informasi desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
C	PILAR LESTARI			
1	Kegiatan seni budaya desa	terdapat kelompok seni atau budaya desa	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan desa
2	Pelaksanaan kegiatan adat desa	terdapat kegiatan adat atau tradisi	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan desa
3	Pelestarian budaya lokal	terdapat upaya menjaga nilai budaya	Pemeriksaan dokumen	APBDes
4	Keterlibatan generasi muda	pemuda terlibat dalam kegiatan budaya	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa
5	Festival atau event budaya desa	terdapat kegiatan festival budaya	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa dan dokumen dukungan Pemerintah Daerah
D	PILAR AMAN			
1	Sistem keamanan lingkungan	terdapat sistem keamanan lingkungan yang didukung sarana, pengaturan, SOP, dan pelaksanaan patroli desa.	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa, jadwal ronda, dan SOP/pedoman siskamling
2	Penanganan konflik sosial	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik masyarakat melalui rembug desa	Wawancara dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumen forum rembug desa, APBDes, dan dokumentasi kegiatan
3	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Wawancara, observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	perdes / keputusan kepala desa, dokumentasi kegiatan desa
4	Perlindungan Perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	perdes / keputusan kepala desa, dokumentasi kegiatan desa
5	Kesiapsiagaan bencana desa	Terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	perdes / keputusan kepala desa, RPJMDes, RKPDes, atau dokumen perencanaan desa, Dokumentasi kegiatan desa
6	Kelembagaan keamanan desa (Linmas)	Terdapat kelembagaan keamanan desa	Pemeriksaan dokumen	SK dari Kepala Desa

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
7	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	Observasi lapangan, wawancara, dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumen pelayanan desa, register pelayanan, dan keterangan masyarakat
E	PILAR UNGGUL			
1	Keberadaan BUMDes	terdapat BUMDes aktif	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Perdes, SK Kepala Desa, dan dokumen administrasi kegiatan usaha BUMDes
2	UMKM desa	terdapat UMKM aktif	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	data UMKM desa, dokumentasi kegiatan usaha, dan pelaku usaha
3	Pengembangan desa wisata	terdapat potensi wisata desa	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan	RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan berita acara musyawarah desa, dokumentasi kegiatan
4	Kegiatan pemberdayaan ekonomi	terdapat program pemberdayaan ekonomi	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumen PKK Desa / KWT dan dokumentasi kegiatan
5	Pelatihan masyarakat desa	terdapat pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa	Pemeriksaan dokumen	Dokumentasi kegiatan desa
6	Inovasi desa	terdapat inovasi pembangunan desa	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa

Setiap peserta wajib mengisi instrumen penilaian sesuai kondisi faktual di wilayah masing-masing dan menyampaikan bukti dukung yang relevan. Pengisian instrumen tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan pelaksanaan nyata Program Desa HELAU di lapangan. Rincian indikator dan instrumen penilaian ditetapkan dalam lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini.

2.7. Pengukuran Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Pengukuran penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilakukan untuk memperoleh nilai capaian desa/kelurahan dalam melaksanakan Program Desa HELAU berdasarkan lima pilar, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul. Pengukuran dilakukan terhadap seluruh subindikator yang tercantum dalam Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Hasil input data indikator yang dilakukan oleh setiap desa/kelurahan melalui Aplikasi Program Desa HELAU selanjutnya diverifikasi oleh Tim Penilai. Verifikasi

dilakukan untuk memastikan kebenaran, keabsahan, kesesuaian, dan keterverifikasian data serta bukti dukung yang disampaikan oleh peserta. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar dalam pemberian skor pada setiap subindikator.

Setiap subindikator dinilai berdasarkan parameter capaian yang terdiri atas Parameter 1, Parameter 2, dan Parameter 3, dengan memperhatikan bobot masing-masing subindikator sebagaimana tercantum dalam instrumen penilaian. Apabila data atau bukti dukung tidak tersedia, tidak sah, tidak sesuai, atau tidak dapat diverifikasi, maka subindikator tersebut dapat diberikan nilai 0 atau tidak dapat dinilai. Ketentuan nilai parameter adalah sebagai berikut:

1. Parameter 1 bernilai 1;
2. Parameter 2 bernilai 2;
3. Parameter 3 bernilai 3;
4. Tidak dapat dinilai bernilai 0.

Skor setiap subindikator dihitung dengan rumus:

$$\text{Skor Subindikator} = \text{Bobot Subindikator} \times \text{Nilai Parameter}$$

Skor Total Indikator merupakan jumlah seluruh skor subindikator yang diperoleh peserta berdasarkan hasil penilaian terhadap 55 subindikator dalam Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Dengan demikian, rumus Skor Total Indikator adalah:

$$\text{Skor Total Indikator} = \text{Jumlah Skor Subindikator 1 s.d. Subindikator 55}$$

Adapun Skor Total Maksimum Lomba Desa HELAU Tahun 2026 adalah 297, yang merupakan akumulasi skor maksimum seluruh subindikator pada lima pilar HELAU. Rincian Skor Total Maksimum setiap pilar adalah sebagai berikut:

No.	Pilar HELAU	Skor Maksimum
1	Hijau	87
2	Elok	75
3	Lestari	42
4	Aman	51
5	Unggul	42
	Jumlah	297

Berdasarkan Skor Total Indikator dan Skor Total Maksimum tersebut, Indeks Desa HELAU dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks Desa HELAU} = \text{Skor Total Indikator} / \text{Skor Total Maksimum} \times 100$$

atau:

$$\text{Indeks Desa HELAU} = \text{Skor Total Indikator} / 297 \times 100$$

Secara matematis, Indeks Desa HELAU dapat didefinisikan sebagai berikut:

Misalkan:

- **IDH** = Indeks Desa HELAU;
- **STI** = Skor Total Indikator;
- **STM** = Skor Total Maksimum;
- **Si** = Skor Subindikator ke-i;
- **wi** = Bobot Subindikator ke-i;
- **pi** = Nilai Parameter Subindikator ke-i;
- **i** = Subindikator ke-1 sampai dengan Subindikator ke-55.

Maka:

$$S_i = w_i \times p_i$$

$$STI = \sum S_i, \text{ untuk } i = 1 \text{ sampai dengan } 55$$

atau:

$$STI = \sum (w_i \times p_i), \text{ untuk } i = 1 \text{ sampai dengan } 55$$

Dengan ketentuan:

$$STM = 297$$

Maka rumus Indeks Desa HELAU adalah:

$$IDH = STI / STM \times 100$$

atau:

$$IDH = [\sum (w_i \times p_i) / 297] \times 100, \text{ untuk } i = 1 \text{ sampai dengan } 55$$

Dengan demikian, Indeks Desa HELAU adalah nilai komposit yang diperoleh dari penjumlahan seluruh skor subindikator 1 sampai dengan subindikator 55, dibagi dengan skor total maksimum sebesar 297, kemudian dikalikan 100. Nilai Indeks Desa HELAU berada pada rentang 0 sampai dengan 100.

Hasil perhitungan Indeks Desa HELAU diklasifikasikan ke dalam kategori sbb:

Rentang Indeks	Kategori
80,01 – 100,00	Sangat HELAU
60,01 – 80,00	HELAU
0,01 – 60,00	Kurang HELAU
0	Tidak Dapat Dinilai

Kategori Sangat HELAU menunjukkan bahwa desa/kelurahan telah melaksanakan Program Desa HELAU dengan capaian sangat baik pada sebagian besar indikator. Kategori HELAU menunjukkan bahwa desa/kelurahan telah melaksanakan Program Desa HELAU dengan capaian baik, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa indikator. Kategori Kurang HELAU menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desa HELAU masih perlu ditingkatkan secara lebih intensif melalui pembinaan, pendampingan, dan perbaikan berkelanjutan. Kategori Tidak Dapat Dinilai diberikan apabila peserta tidak memiliki data atau bukti dukung yang dapat diverifikasi dalam proses penilaian.

Hasil pengukuran Indeks Desa HELAU digunakan sebagai dasar dalam rekapitulasi nilai, pemeringkatan peserta, penetapan tahapan lanjutan, penentuan pemenang, serta bahan pembinaan, evaluasi, dan tindak lanjut penguatan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

2.8. Ketentuan Data Dukung Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026

Data dukung merupakan bukti yang digunakan untuk menilai kebenaran, kesesuaian, dan tingkat pelaksanaan indikator Lomba Desa HELAU Tahun 2026. Setiap peserta wajib menyampaikan data dukung sesuai dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam instrumen Lomba Desa HELAU Tahun 2026. Data dukung dapat berupa:

1. peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, keputusan lurah, surat tugas, surat edaran, atau dokumen kebijakan lainnya;
2. dokumen perencanaan dan penganggaran, antara lain RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dokumen perencanaan kelurahan, dokumen kegiatan, atau dokumen lain yang relevan;
3. dokumen pembentukan tim, kelompok kerja, forum, lembaga, kader, atau unsur pelaksana kegiatan;
4. laporan pelaksanaan kegiatan;
5. notulen rapat, daftar hadir, berita acara, dan dokumentasi kegiatan;
6. foto, video, publikasi media sosial, publikasi website, papan informasi, atau media informasi lainnya;
7. data kegiatan gotong royong, pengelolaan sampah, penghijauan, penataan lingkungan, keamanan lingkungan, pelestarian budaya, pelayanan publik, ekonomi lokal, dan inovasi;

8. bukti kerja sama, kemitraan, dukungan masyarakat, atau kolaborasi dengan pihak lain;
9. bukti fisik atau kondisi faktual yang dapat diverifikasi melalui observasi lapangan.

Data dukung yang disampaikan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. relevan, yaitu sesuai dengan indikator yang dinilai;
2. sah, yaitu diterbitkan, diketahui, atau dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang;
3. aktual, yaitu menggambarkan kondisi atau pelaksanaan kegiatan sesuai periode data yang dipersyaratkan;
4. jelas, yaitu memuat informasi yang cukup mengenai jenis kegiatan, lokasi, waktu, pelaksana, dan hasil kegiatan;
5. dapat diverifikasi, yaitu dapat diperiksa kebenarannya melalui dokumen, observasi, wawancara, atau pemeriksaan lapangan;
6. tidak manipulatif, yaitu tidak dibuat, direayasa, atau disampaikan hanya untuk kepentingan lomba tanpa pelaksanaan nyata.

Data dukung yang dilaporkan oleh peserta wajib memperhatikan ketentuan periode tahun data sebagaimana tercantum dalam instrumen penilaian. Periode data dukung terdiri atas:

1. **T-2**, yaitu data atau bukti dukung pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024;
2. **T-1**, yaitu data atau bukti dukung pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025;
3. **T0**, yaitu data atau bukti dukung pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026.

Ketentuan periode data dukung digunakan untuk memastikan bahwa penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026 tidak hanya menilai kondisi sesaat pada saat lomba dilaksanakan, tetapi juga menilai kesinambungan pelaksanaan kegiatan, konsistensi kebijakan, keberlanjutan program, serta perkembangan capaian desa dan kelurahan dalam menerapkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Dalam hal suatu indikator mensyaratkan data dukung Tahun T-2, T-1, atau T0, peserta wajib menyampaikan bukti dukung sesuai periode tahun yang ditentukan dalam instrumen penilaian. Data dukung yang tidak sesuai dengan periode tahun yang dipersyaratkan dapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan atau diberikan catatan oleh Tim Penilai. Data dukung Tahun T0 adalah data atau bukti pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 sampai dengan batas waktu pengisian instrumen dan/atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Dalam hal suatu indikator memungkinkan penggunaan data lebih dari satu periode, peserta dapat menyampaikan data dukung secara berurutan untuk menunjukkan kesinambungan pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2024, Tahun 2025, sampai dengan Tahun 2026.

Untuk data dukung berupa dokumentasi foto, peserta diutamakan menggunakan foto geotagging, yaitu foto yang memuat informasi lokasi pengambilan gambar berupa titik koordinat latitude dan longitude, serta informasi waktu dan tanggal pengambilan gambar. Foto geotagging digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan, kondisi fisik, sarana prasarana, fasilitas umum dan sosial, lingkungan, atau objek yang dilaporkan benar-benar berada di wilayah desa atau kelurahan peserta dan dilaksanakan sesuai periode waktu yang dipersyaratkan dalam instrumen penilaian. Dokumentasi foto geotagging paling sedikit memuat informasi:

1. lokasi pengambilan gambar berupa titik koordinat latitude dan longitude;
2. tanggal pengambilan gambar;
3. waktu pengambilan gambar;

Untuk bukti dukung kegiatan Tahun T0 atau Tahun 2026, dokumentasi foto yang disampaikan wajib menggunakan foto geotagging sepanjang secara teknis memungkinkan. Untuk bukti dukung Tahun T-2 atau Tahun 2024 dan Tahun T-1 atau Tahun 2025, foto geotagging digunakan apabila tersedia. Dalam hal dokumentasi lama belum memuat geotagging, peserta wajib melengkapi dengan bukti pendukung lain yang sah dan dapat diverifikasi, seperti surat keputusan, berita acara, laporan kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, publikasi resmi, atau keterangan tertulis.

Tim Penilai dapat menggunakan informasi periode data dan geotagging untuk memeriksa kesesuaian antara bukti dukung, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, dan kondisi faktual di lapangan. Apabila data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan periode, lokasi, objek, atau kondisi yang dilaporkan, Tim Penilai dapat memberikan catatan, meminta klarifikasi, atau menyesuaikan nilai sesuai hasil verifikasi.

Peserta dilarang menyampaikan data dukung yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menggunakan dokumentasi milik desa atau kelurahan lain, menggunakan foto hasil rekayasa, atau menyampaikan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.9. Sistem Pengisian Instrumen dan Bukti Dukung

Pengisian instrumen penilaian dan penyampaian bukti dukung Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilaksanakan melalui Aplikasi Program Desa HELAU oleh masing-masing desa dan kelurahan. Aplikasi Program Desa HELAU digunakan sebagai media resmi dalam pengisian instrumen, pengunggahan bukti dukung, verifikasi data, rekapitulasi hasil penilaian, serta pengelolaan data pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Pengisian instrumen dan bukti dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Setiap desa dan kelurahan wajib memperhatikan batas waktu pengisian instrumen, batas waktu pengunggahan bukti dukung, serta ketentuan teknis lain yang ditetapkan dalam tahapan pelaksanaan lomba.

Sebelum memulai pengisian aplikasi, setiap desa dan kelurahan akan memperoleh akun khusus beserta kata sandi yang diberikan oleh penyelenggara. Akun tersebut digunakan oleh operator atau petugas yang ditunjuk oleh kepala desa atau lurah untuk mengakses Aplikasi Program Desa HELAU. Penggunaan akun menjadi tanggung jawab masing-masing desa dan kelurahan, serta tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak yang tidak berwenang.

Pengisian instrumen dan pengunggahan bukti dukung dalam Aplikasi Program Desa HELAU hanya dapat dilakukan setelah setiap desa dan kelurahan mengunggah Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh kepala desa atau lurah di atas meterai ke dalam sistem aplikasi. Pakta Integritas dimaksud merupakan pernyataan komitmen dan tanggung jawab peserta atas kebenaran, keabsahan, kesesuaian, serta keterverifikasian seluruh data dan bukti dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026.

Penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU dimaksudkan untuk:

1. menyeragamkan tata cara pengisian instrumen Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
2. memudahkan desa dan kelurahan dalam mengisi instrumen berdasarkan pilar dan indikator penilaian;
3. memastikan penyampaian bukti dukung dilakukan secara tertib, terstruktur, dan terdokumentasi;

4. memperkuat akuntabilitas peserta melalui kewajiban unggah Pakta Integritas sebelum pengisian bukti dukung;
5. memudahkan Tim Penilai dalam melakukan verifikasi bukti dukung dan rekapitulasi nilai;
6. memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan proses penilaian;
7. menyediakan basis data pelaksanaan Program Desa HELAU sebagai bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan.

Setiap desa dan kelurahan wajib menunjuk operator atau petugas pengelola aplikasi yang bertanggung jawab melakukan pengisian instrumen dan pengunggahan bukti dukung pada Aplikasi Program Desa HELAU. Operator atau petugas dimaksud bekerja di bawah koordinasi kepala desa atau lurah, serta berkoordinasi dengan Satgas HELAU Desa, pemerintah kelurahan, kecamatan, dan/atau penyelenggara tingkat kabupaten.

Pengisian instrumen oleh desa dan kelurahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. menggunakan akun khusus dan kata sandi yang diberikan oleh penyelenggara;
2. mengunggah Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh kepala desa atau lurah di atas meterai sebelum melakukan pengisian bukti dukung;
3. mengisi seluruh indikator sesuai dengan panduan pengisian yang ditetapkan;
4. memilih tingkat capaian sesuai kondisi faktual pelaksanaan Program Desa HELAU;
5. mengunggah bukti dukung sesuai pilar, indikator, dan periode tahun data yang dipersyaratkan;
6. memastikan dokumen, foto, video, dan bukti dukung lainnya terbaca dengan jelas dan dapat diverifikasi;
7. menggunakan dokumentasi foto geotagging untuk bukti dukung lapangan, khususnya untuk kegiatan Tahun T0 atau Tahun 2026 sepanjang secara teknis memungkinkan;
8. memastikan data dukung yang diunggah benar, sah, relevan, aktual, tidak manipulatif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. menyelesaikan pengisian instrumen dan unggah bukti dukung sesuai jadwal yang ditetapkan;
10. menyampaikan klarifikasi apabila diminta oleh penyelenggara atau Tim Penilai.

Kepala desa atau lurah bertanggung jawab atas kebenaran, keabsahan, dan kesesuaian seluruh data dan bukti dukung yang diinput ke dalam Aplikasi Program Desa HELAU. Tanggung jawab tersebut dinyatakan melalui Pakta Integritas yang menjadi prasyarat sebelum peserta melakukan pengisian bukti dukung dalam aplikasi.

Dalam hal terdapat kendala teknis dalam penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU, seperti gangguan jaringan internet, kendala akses akun, lupa kata sandi, keterbatasan perangkat, kesalahan unggah dokumen, atau gangguan sistem, desa dan kelurahan wajib melaporkan kendala tersebut kepada kecamatan dan/atau penyelenggara tingkat kabupaten. Penyelenggara dapat menetapkan mekanisme penyelesaian atau mekanisme alternatif pengumpulan data sepanjang tetap menjamin tertib administrasi, keseragaman format, batas waktu, dan kemudahan verifikasi.

Data dan bukti dukung yang telah diinput ke dalam Aplikasi Program Desa HELAU menjadi dasar awal pelaksanaan Penilaian Tahap I berupa verifikasi bukti dukung oleh Tim Penilai. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan bahwa Pakta Integritas telah diunggah, seluruh instrumen telah terisi, dan seluruh bukti dukung telah diunggah secara lengkap sebelum batas akhir pengisian yang ditetapkan oleh penyelenggara.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 disusun secara bertahap, terencana, terukur, dan berjenjang untuk memastikan seluruh proses lomba berjalan tertib, objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan pelaksanaan lomba mengacu pada arah kebijakan Program Desa HELAU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU, yang menempatkan Lomba Desa HELAU sebagai kegiatan evaluasi dan apresiasi terhadap desa yang berhasil mengimplementasikan Program Desa HELAU berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Administratif dan Teknis Penyelenggaraan.

Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan awal yang dilakukan sebelum tahapan formal lomba dimulai. Kegiatan ini tidak dihitung sebagai tahapan lomba yang diikuti oleh peserta, tetapi menjadi prasyarat agar pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 berjalan tertib dan memiliki dasar hukum serta perangkat teknis yang memadai. Tahapan ini dilaksanakan di mulai pada Bulan Maret sampai dengan minggu ke-3 April Tahun 2026.

2. Launching dan Sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU.

Launching dan Sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU merupakan tahapan awal pelaksanaan lomba yang menandai dimulainya Program dan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 secara resmi di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan arah kebijakan, tujuan, prinsip, mekanisme, jadwal, ketentuan peserta, pilar dan indikator penilaian, tata cara penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU, ketentuan data dukung, serta peran kecamatan, desa/kelurahan, Satgas HELAU, Tim Penilai, dan Perangkat Daerah terkait.

Launching dan sosialisasi dilaksanakan kepada seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan melalui koordinasi kecamatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara daring, luring, atau kombinasi keduanya.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan, kegiatan ini diarahkan untuk menjangkau 260 desa/kelurahan pada 17 kecamatan, yang diselenggarakan pada Bulan April – Mei 2026.

3. Technical Meeting dan Bimbingan Teknis Pengisian Instrumen Penilaian.

Technical Meeting dan Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teknis kepada kecamatan, desa/kelurahan, operator aplikasi, dan unsur pelaksana mengenai tata cara pengisian instrumen penilaian serta pengunggahan bukti dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU.

Materi Technical Meeting dan Bimbingan Teknis paling sedikit meliputi:

1. penjelasan umum Program Desa HELAU;
2. penjelasan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
3. penjelasan indikator dan instrumen penilaian; dan
4. tata cara penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU.

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan kepada operator desa/kelurahan dengan pengaturan lokasi atau kelompok kecamatan yang ditetapkan oleh penyelenggara, dan diselenggarakan pada minggu ke-1 Bulan Mei sampai dengan minggu ke-4 Bulan Mei Tahun 2026.

4. Pengisian Instrumen dan Input Bukti Dukung.

Tahapan ini dilakukan oleh masing-masing desa/kelurahan melalui Aplikasi Program Desa HELAU, yaitu dimulai dari minggu ke-1 Bulan Juni sampai dengan minggu ke-4 Bulan Juni 2026.

Sebelum melakukan pengisian bukti dukung, setiap desa/kelurahan wajib mengunggah Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di atas meterai. Setelah itu, peserta mengisi instrumen sesuai kondisi faktual serta mengunggah data dan bukti dukung sesuai indikator, periode data, dan ketentuan teknis yang ditetapkan.

Pengisian bukti dukung dilakukan secara sistematis melalui aplikasi dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan proses fasilitasi serta pendampingan oleh Satgas HELAU Kabupaten dan Satgas HELAU Kecamatan.

5. Penilaian Tahap I: Verifikasi Bukti Dukung.

Penilaian Tahap I dilaksanakan oleh Tim Penilai terhadap isian instrumen dan bukti dukung yang telah diunggah oleh peserta melalui Aplikasi Program Desa HELAU.

Verifikasi bukti dukung dilakukan untuk menilai:

1. kelengkapan pengisian instrumen;
2. kesesuaian bukti dukung dengan indikator;

3. keabsahan dokumen;
4. keterbacaan dan kualitas bukti dukung;
5. kesesuaian periode data;
6. kesesuaian dokumentasi dengan objek, lokasi, dan waktu kegiatan;
7. konsistensi antara isian instrumen, dokumen, foto, video, dan bukti lainnya.

Hasil Penilaian Tahap I digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Top 40 dan Top 10 Lomba Desa HELAU Tahun 2026 melalui rekapitulasi nilai dan rapat pleno Tim Penilai. Tahapan ini dilaksanakan pada minggu ke-1 Bulan Juli sampai dengan minggu ke-4 Bulan Juli Tahun 2026.

6. Penilaian Tahap II: Verifikasi Lapangan Top 10

Penilaian Tahap II dilaksanakan terhadap peserta yang ditetapkan masuk dalam Top 10. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Penilai untuk memastikan kesesuaian antara data dan bukti dukung yang telah diunggah dalam aplikasi dengan kondisi faktual di lapangan.

1. Verifikasi lapangan dilakukan melalui:
2. observasi langsung terhadap objek penilaian;
3. pemeriksaan kondisi lingkungan, fasilitas umum, sarana prasarana, ruang publik, kantor desa/kelurahan, kawasan permukiman, dan objek lain yang relevan;
4. wawancara dengan Kepala Desa/Lurah, perangkat desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kader, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya;
5. pemeriksaan dokumen fisik apabila diperlukan;
6. klarifikasi terhadap data atau bukti dukung yang memerlukan pendalaman;
7. pendokumentasian hasil kunjungan lapangan.

Hasil Penilaian Tahap II digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Top 5 Desa HELAU Tahun 2026 melalui rekapitulasi nilai dan rapat pleno Tim Penilai. Tahapan ini dilaksanakan pada minggu ke-1 Bulan Agustus sampai dengan minggu ke-3 Bulan Agustus Tahun 2026.

7. Penilaian Tahap III: Presentasi Akhir Top 5

Penilaian Tahap III dilaksanakan terhadap peserta yang telah ditetapkan sebagai Top 5 Desa HELAU. Pada tahap ini, peserta menyampaikan presentasi akhir di hadapan Bupati dan Tim Penilai.

Presentasi akhir paling sedikit memuat:

1. profil singkat desa/kelurahan;
2. gambaran pelaksanaan Program Desa HELAU;

3. capaian pada pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
4. praktik baik dan inovasi unggulan;
5. bentuk partisipasi masyarakat;
6. dukungan kelembagaan dan kolaborasi;
7. strategi keberlanjutan Program Desa HELAU;
8. rencana tindak lanjut pasca lomba.

Penilaian presentasi akhir digunakan untuk memperdalam hasil penilaian sebelumnya, menilai kepemimpinan, komitmen, inovasi, keberlanjutan, serta potensi replikasi praktik baik. Tahapan ini dilaksanakan pada minggu ke-4 Bulan Agustus sampai dengan minggu ke-1 Bulan September Tahun 2026.

8. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan hasil Penilaian Tahap III, rekapitulasi nilai akhir, dan rapat pleno akhir Tim Penilai. Hasil pleno dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapan pemenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori pemenang paling sedikit terdiri atas:

1. Juara I;
2. Juara II;
3. Juara III; dan
4. Juara Harapan.

Pengumuman pemenang dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui forum, kegiatan, media, atau kanal informasi resmi yang ditetapkan oleh penyelenggara dan direncanakan dilaksanakan pada Bulan September 2026.

9. Penyerahan Penghargaan.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada desa/kelurahan yang memperoleh hasil terbaik dalam Lomba Desa HELAU Tahun 2026. Penyerahan penghargaan dapat dilaksanakan dalam forum resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan atau agenda resmi lainnya yang ditetapkan, yang akan dijadwalkan menyesuaikan agenda resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

10. Dukungan Infrastruktur Pemenang.

Dukungan infrastruktur pemenang merupakan bentuk tindak lanjut apresiasi kepada desa/kelurahan yang memperoleh hasil terbaik dalam Lomba Desa HELAU Tahun 2026. Dukungan ini dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan hasil

pekerjaan, dan serah terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Bulan September sampai dengan minggu ke-4 Bulan Desember 2026.

11. Pembinaan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pasca Lomba.

Pembinaan, evaluasi, dan tindak lanjut pasca lomba dilaksanakan agar hasil Lomba Desa HELAU Tahun 2026 tidak berhenti pada penetapan pemenang, tetapi menjadi dasar perbaikan, penguatan, dan replikasi praktik baik pelaksanaan Program Desa HELAU.

Kegiatan tindak lanjut meliputi:


1. penyampaian catatan hasil penilaian kepada peserta;
2. pembinaan terhadap desa/kelurahan berdasarkan hasil evaluasi;
3. dokumentasi dan publikasi praktik baik;
4. replikasi praktik baik kepada desa/kelurahan lain;
5. pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan dukungan infrastruktur;
6. penyusunan rekomendasi penguatan Program Desa HELAU pada tahun berikutnya.

Tahapan pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat melalui alur tahapan pada gambar 1 dan tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Tahap Persiapan Administratif dan Teknis Penyelenggaraan	Maret – Minggu III April 2026
2	Launching dan Sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU	April - Mei 2026
3	Technical Meeting dan Bimbingan Teknis	Minggu I-IV Mei 2026
4	Pengisian Instrumen dan Input Bukti Dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU	Minggu I-IV Juni 2026
5	Penilaian Tahap I: Verifikasi Bukti Dukung	Minggu I-IV Juli 2026
6	Penilaian Tahap II: Verifikasi Lapangan Top 10	Minggu I-III Agustus 2026
7	Penilaian Tahap III: Presentasi Akhir Top 5	Minggu IV Agustus– Minggu I September 2026
8	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	September 2026

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
9	Penyerahan Penghargaan	Menyesuaikan agenda resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
10	Dukungan Infrastruktur Pemenang	September Minggu II–Desember Minggu IV Tahun 2026
11	Pembinaan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pasca Lomba	Setelah penetapan pemenang dan berlanjut sesuai kebutuhan pembinaan



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

4.1. Umum

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Desa HELAU. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Lomba Desa HELAU tidak hanya menjadi kegiatan penilaian dan penetapan pemenang, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran, perbaikan, pendampingan, evaluasi, dan penguatan pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkelanjutan.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang, koordinatif, partisipatif, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan, Satgas HELAU Desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam konteks Lomba Desa HELAU Tahun 2026, pembinaan diarahkan untuk memperkuat pemahaman, kapasitas, kesiapan, dan pelaksanaan Program Desa HELAU pada desa/kelurahan berdasarkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul. Adapun pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan lomba, pengisian instrumen, penyampaian bukti dukung, proses penilaian, pelaporan, dan tindak lanjut hasil lomba berjalan secara tertib, objektif, transparan, akuntabel, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembinaan dan pengawasan juga menjadi sarana untuk memastikan hasil Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, replikasi praktik baik, perbaikan indikator dan instrumen, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas pembangunan desa dan kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan.

4.2. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, kesiapan, dan komitmen desa/kelurahan dalam melaksanakan Program Desa HELAU serta mengikuti setiap tahapan lomba sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembinaan dilakukan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan lomba. Sebelum lomba, pembinaan diarahkan pada sosialisasi kebijakan, penguatan pemahaman terhadap lima pilar HELAU, penjelasan indikator dan instrumen penilaian, penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU, penyiapan data dukung, serta kewajiban pengungkapan Pakta Integritas. Selama lomba, pembinaan diarahkan pada pendampingan pengisian instrumen, penataan bukti dukung, fasilitasi kendala teknis, serta kesiapan peserta dalam menghadapi verifikasi bukti dukung, verifikasi lapangan, dan presentasi akhir. Setelah lomba, pembinaan diarahkan pada tindak lanjut hasil evaluasi, replikasi praktik baik, penguatan keberlanjutan program, dan integrasi Program Desa HELAU ke dalam perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan.

Pembinaan pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 meliputi:

1. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instrumen, dan format administrasi pendukung Lomba Desa HELAU;
2. sosialisasi Program dan Lomba Desa HELAU kepada kecamatan, desa, kelurahan, Satgas HELAU, operator aplikasi, dan pemangku kepentingan terkait;
3. technical meeting dan bimbingan teknis pengisian instrumen penilaian serta penggunaan Aplikasi Program Desa HELAU;
4. pendampingan penyiapan data, dokumen, foto, video, dan bukti dukung sesuai indikator penilaian;
5. penguatan pemahaman terkait periode data T-2, T-1, dan T0 serta penggunaan foto geotagging untuk bukti dukung lapangan;
6. penguatan kelembagaan Satgas HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU Desa dalam mendukung pelaksanaan Program dan Lomba Desa HELAU;
7. fasilitasi penyelesaian kendala administratif dan teknis dalam pengisian instrumen dan input bukti dukung;
8. pembinaan kepada desa/kelurahan berdasarkan hasil penilaian, catatan evaluasi, dan rekomendasi Tim Penilai;

9. fasilitasi replikasi praktik baik dari desa/kelurahan yang menunjukkan capaian terbaik;
10. penguatan integrasi Program Desa HELAU ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, serta program kerja kelurahan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara berjenjang. Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan pembinaan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berperan sebagai koordinator pelaksanaan Program Desa HELAU. Perangkat Daerah teknis memberikan pembinaan sesuai bidang tugasnya, antara lain lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, koperasi dan UMKM, ketenteraman dan ketertiban umum, kebencanaan, komunikasi dan informasi, serta inovasi daerah.

Satgas HELAU Kabupaten melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan lintas Perangkat Daerah dan kecamatan. Satgas HELAU Kecamatan melakukan pembinaan dan pendampingan langsung kepada desa/kelurahan di wilayahnya. Satgas HELAU Desa bersama pemerintah desa melaksanakan kegiatan Program Desa HELAU, menggerakkan partisipasi masyarakat, menyiapkan data dan dokumentasi, serta menindaklanjuti hasil pembinaan dan evaluasi.

Pembinaan dimaksudkan agar desa/kelurahan tidak hanya siap mengikuti lomba secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan perubahan nyata dalam kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketenteraman masyarakat, pelayanan publik, ekonomi lokal, dan inovasi desa.

4.3. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 dilaksanakan untuk memastikan seluruh tahapan lomba berjalan sesuai ketentuan, serta untuk menjaga keabsahan data, objektivitas penilaian, ketertiban administrasi, dan keberlanjutan tindak lanjut hasil lomba.

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, verifikasi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi Tim Penilai, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses

pelaksanaan Program dan Lomba Desa HELAU berjalan tertib, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. pemantauan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
2. pemantauan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa HELAU;
3. pemantauan kesiapan desa/kelurahan dalam mengikuti tahapan lomba;
4. pengawasan terhadap pengisian instrumen dan input bukti dukung melalui Aplikasi Program Desa HELAU;
5. pemeriksaan kesesuaian data dukung dengan indikator penilaian;
6. pemeriksaan kesesuaian bukti dukung dengan periode data T-2, T-1, dan T0;
7. pemantauan penggunaan foto geotagging untuk bukti dukung lapangan;
8. pengawasan terhadap kebenaran, keabsahan, relevansi, dan keterverifikasi data dukung;
9. pemantauan pelaksanaan verifikasi bukti dukung, verifikasi lapangan, dan presentasi akhir;
10. evaluasi terhadap hasil penilaian, rekomendasi pembinaan, dan tindak lanjut pasca lomba.

Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang. Pemerintah Desa melalui Satgas HELAU Desa melakukan pemantauan internal terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU dan menyiapkan laporan kepada Camat melalui Satgas HELAU Kecamatan. Satgas HELAU Kecamatan melakukan verifikasi awal, rekapitulasi, pendampingan, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan Program dan Lomba Desa HELAU kepada Satgas HELAU Kabupaten. Satgas HELAU Kabupaten menghimpun, menelaah, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program dan Lomba Desa HELAU kepada Bupati melalui mekanisme yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim Penilai tetap memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, observasi lapangan, wawancara, penilaian presentasi, rekapitulasi nilai, dan penyusunan rekomendasi hasil penilaian. Satgas HELAU dan sekretariatnya berperan memberikan dukungan administrasi, data, koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan agar proses penilaian berjalan tertib dan akuntabel.

Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan:

1. evaluasi pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026;
2. penyusunan laporan pelaksanaan lomba;
3. pemberian catatan dan rekomendasi pembinaan kepada peserta;
4. perbaikan tata kelola data dan bukti dukung;
5. penguatan pelaksanaan Program Desa HELAU di desa/kelurahan;
6. replikasi praktik baik;
7. penyempurnaan indikator, instrumen, aplikasi, dan mekanisme Lomba Desa HELAU pada tahun berikutnya;
8. perumusan kebijakan penguatan Program Desa HELAU secara berkelanjutan.

Selain pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Satgas HELAU, masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan sosial terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU. Pengawasan sosial dilakukan melalui pemberian masukan, musyawarah desa, pengawasan partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa, keterlibatan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya. Pengawasan sosial dimaksudkan agar Program Desa HELAU benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak hanya menjadi kegiatan administratif menjelang penilaian lomba.

Dengan pembinaan dan pengawasan yang terarah, Lomba Desa HELAU Tahun 2026 diharapkan menjadi instrumen penguatan pembangunan desa dan kelurahan yang bersih, tertata, lestari, aman, unggul, partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan, Satgas HELAU Desa, kecamatan, desa, kelurahan, Tim Penilai, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Selatan.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama agar pelaksanaan Lomba Desa HELAU Tahun 2026 berjalan tertib, terarah, objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mendorong penguatan pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkelanjutan berdasarkan pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Melalui Petunjuk Pelaksanaan ini, Lomba Desa HELAU Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan, evaluasi, pembelajaran, replikasi praktik baik, dan penguatan pembangunan desa dan kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal penting yang memerlukan perubahan, penyempurnaan, atau penyesuaian, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Lampiran : Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026

Tabel 4. Indikator Penilaian Lomba Desa HELAU Tahun 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
1	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Ketersediaan Regulasi Desa tentang Kebersihan Lingkungan	Keberadaan produk hukum desa yang secara resmi mengatur kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penataan lingkungan desa.	3	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum kebersihan dan pengelolaan lingkungan di desa. Dibuktikan dengan melampirkan Perdes atau Perkades atau SK / SE Kepala Desa. 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
2	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Integrasi program kebersihan dalam dokumen perencanaan desa	Program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dimasukkan secara sistematis dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.	2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam RKPDes TO atau T-1 atau T-2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam RKPDes TO dan T-1, atau T-1 dan T-2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam RKPDes T-1, T-2, dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tahun RKPDes yang memuat program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan. Dibuktikan dengan melampirkan RKPDes yang sudah di-highlight di bagian program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan. 	pemeriksaan dokumen	RKPDes
3	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Dukungan anggaran	Dukungan Anggaran Desa untuk Program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes	2	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes tahun TO atau T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes tahun TO dan T-1, atau T-1 dan T-2	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes tahun T-2, T-1, dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan. Dibuktikan dengan melampirkan APBDes yang sudah di-highlight di bagian program dan kegiatan pengelolaan 	pemeriksaan dokumen	APBDes

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
										kebersihan lingkungan.		
4	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Pengaturan kelembagaan pengelolaan kebersihan desa	Pembentukan organisasi atau kelompok kerja di tingkat desa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan.	2	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa untuk tahun TO atau T-1 atau T-2	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa untuk tahun TO dan T-1, atau T-1 dan T-2	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa untuk tahun T-2, T-1, dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkatan penetapan tim/kelompok kerja pelaksana kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa yang telah ditandatangani/ disahkan baik elektronik maupun ttd basah. 	pemeriksaan dokumen	SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa
5	HIJAU	Kegiatan gotong royong kebersihan desa	kegiatan kerja bakti dilakukan secara rutin	-	Pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau gotong royong masyarakat desa untuk menjaga kebersihan lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan ruang publik desa secara berkala.	2	Kegiatan gotong royong kebersihan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan pada tahun T-1 atau T-2	Kegiatan gotong royong kebersihan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan pada tahun T-1 dan T-2	Kegiatan gotong royong kebersihan dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 bulan pada tahun T-1 dan T-2	<ul style="list-style-type: none"> Pilih frekuensi kegiatan gotong royong kebersihan desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, jadwal kegiatan, atau laporan kegiatan gotong royong. 	Observasi lapangan, wawancara dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
6	HIJAU	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	Ketersediaan Sarana Pemilahan Sampah Rumah Tangga	Tersedianya wadah atau tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik di rumah tangga.	2	Sebagian rumah tangga memiliki tempat sampah terpisah (< 50%)	Mayoritas rumah tangga memiliki tempat sampah terpisah (50% - 80%)	Hampir seluruh rumah tangga memiliki tempat sampah terpisah (>80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan sarana pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> data By Name By Address (BNBA) (per dusun atau per RT) Rumah Tangga yang memiliki tempat sampah terpisah, disahkan oleh Kepala Desa, dan dokumentasi beberapa contoh Rumah Tangga yang memiliki tempat sampah terpisah (organik dan anorganik); 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	kondisi rumah tangga dan pendataan desa
7	HIJAU	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	Praktik Pemilahan Sampah oleh Masyarakat	Kegiatan memisahkan sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat rumah tangga sebelum sampah dibuang atau dikelola lebih lanjut.	3	Sebagian masyarakat melakukan pemilahan sampah (< 50%)	Mayoritas masyarakat melakukan pemilahan sampah (50% - 80%)	Hampir seluruh masyarakat secara konsisten melakukan pemilahan sampah (>80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat praktik pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> data By Name By Address (BNBA) (per dusun atau per RT) Rumah Tangga (KK) yang melakukan pemilahan sampah, disahkan oleh Kepala Desa, dan dokumentasi beberapa contoh praktik pemilahan sampah oleh masyarakat. 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	kondisi rumah tangga dan pendataan desa
8	HIJAU	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah	Edukasi dan Sosialisasi Pemilahan Sampah	Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa	1	Sosialisasi pemilahan sampah pernah dilakukan minimal 1 kali	Sosialisasi pemilahan sampah dilakukan secara berkala	Sosialisasi pemilahan sampah dilakukan secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau edukasi pemilahan 	pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
			organik dan anorganik		atau lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.		dalam 3 tahun terakhir (pada T0 atau T-1 atau T-2)	setahun sekali (minimal 2 kali dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada T0 dan T-1, atau T-1 dan T-2)	(minimal sekali dalam setahun) yaitu pada tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	sampah kepada masyarakat. • Dibuktikan dengan melampirkan dokumentasi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, dan notulen atau laporan kegiatan;		
9	HIJAU	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	Ketersediaan Sarana Pengelolaan Sampah Desa	Tersedianya fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengelola sampah di tingkat desa	1	Terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Terdapat tempat pengelolaan sampah, berupa Bank Sampah	Terdapat TPS dan fasilitas pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, TPS 3R, TPST, serta sistem pengelolaan sampah terintegrasi sudah berjalan	• Pilih jenis sarana pengelolaan sampah yang tersedia di desa. • Dibuktikan dengan dokumentasi lokasi TPS atau fasilitas pengelolaan sampah, dan dokumen pendukung lainnya.	observasi	dokumentasi fasilitas di desa
10	HIJAU	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	Kelembagaan Pengelolaan Sampah Desa	Adanya kelompok atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah desa	1	Terdapat Kelompok Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat (Informal, belum memiliki legalitas formal, contoh: lapak rongsok)	Terdapat Kelompok Pengelola Sampah yang Ditetapkan oleh Pemerintah Desa	Kelompok Pengelola Sampah Berbadan Hukum atau Akta Notaris	• Pilih kondisi kelembagaan pengelola sampah desa. • Dibuktikan dengan dokumentasi kelompok pengelola sampah, atau SK atau dokumen pembentukan kelompok pengelola sampah.	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	SK Pembentukan / dokumen kegiatan
11	HIJAU	Program pengurangan sampah	terdapat kegiatan daur ulang atau pemanfaatan sampah	Kegiatan daur ulang sampah	Kegiatan pengolahan kembali sampah anorganik menjadi produk yang dapat digunakan kembali atau memiliki nilai guna bagi masyarakat,	2	Kegiatan daur ulang pernah dilakukan oleh masyarakat (tanpa legalitas kelembagaan) dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan/atau T-2)	Kegiatan daur ulang dilaksanakan lebih dari satu kali atau dilaksanakan secara terorganisir oleh kelompok	Kegiatan daur ulang dilakukan secara rutin dan terorganisir oleh kelompok masyarakat serta menghasilkan	• Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah di desa. • Dibuktikan dengan bukti pendukung kelembagaan dan/atau dokumentasi kegiatan	observasi lapangan	dokumentasi kegiatan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
					seperti kerajinan dari plastik bekas, pemanfaatan botol plastik, pemanfaatan kemasan bekas, atau bentuk daur ulang lainnya.			masyarakat dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan/atau T-2)	produk yang dimanfaatkan masyarakat dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	atau produk hasil daur ulang.		
12	HIJAU	Program pengurangan sampah	terdapat kegiatan daur ulang atau pemanfaatan sampah	Pemanfaatan Sampah Organik	Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat	2	Pemanfaatan sampah organik pernah dilakukan oleh masyarakat dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan/atau T-2)	Pemanfaatan sampah organik dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok tani dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan/atau T-2)	Pemanfaatan sampah organik dilakukan secara terorganisasi dan hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, penghijauan, atau kegiatan produktif lainnya dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pemanfaatan sampah organik di desa. Dibuktikan dengan bukti pendukung kelembagaan dan/atau dokumentasi kegiatan pengolahan kompos atau pemanfaatan sampah organik. 	observasi lapangan	dokumentasi kegiatan desa
13	HIJAU	Sarana tempat sampah	tersedia tempat sampah pada fasilitas umum desa	-	Ketersediaan fasilitas tempat sampah yang ditempatkan pada fasilitas umum desa untuk mendukung kebersihan lingkungan	1	Terdapat tempat sampah pada sebagian fasilitas umum desa (< 50%)	Terdapat tempat sampah pada sebagian besar fasilitas umum desa (50 - 80%)	Terdapat tempat sampah pada hampir seluruh fasilitas umum desa (> 80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan tempat sampah pada fasilitas umum desa (meliputi: balai desa, puskesmas /posyandu, tempat ibadah, sekolah, taman/ruang publik desa, pasar desa) Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> data fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa, disahkan oleh Kepala Desa, dan dokumentasi keberadaan tempat sampah di setiap 	observasi lapangan	dokumentasi fasilitas umum desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
										fasilitas umum dan fasilitas sosial.		
14	HIJAU	Program penghijauan desa	terdapat kegiatan penanaman pohon	-	Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon atau tanaman penghijauan di wilayah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat	2	Kegiatan penanaman pohon pernah dilakukan di wilayah desa dalam 3 tahun terakhir (pada T0 atau T-1 atau T-2)	Kegiatan penanaman pohon dilakukan secara berkala pada beberapa lokasi desa dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada T0 dan T-1, atau T-1 dan T-2	Kegiatan penanaman pohon dilakukan secara rutin, melibatkan masyarakat luas, dan tersebar di berbagai lokasi desa dalam 3 tahun terakhir (T-2, T-1, & T0)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan penghijauan desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan penanaman pohon atau kondisi lingkungan desa yang memiliki tanaman penghijauan 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan desa
15	HIJAU	Ruang terbuka hijau desa	terdapat taman atau ruang hijau desa	-	Keberadaan area ruang terbuka yang ditanami vegetasi atau tanaman penghijauan dan dimanfaatkan sebagai ruang publik masyarakat desa	2	Terdapat ruang terbuka hijau atau taman desa pada satu lokasi	Terdapat ruang terbuka hijau atau taman desa pada beberapa lokasi dan dimanfaatkan masyarakat	Terdapat ruang terbuka hijau atau taman desa yang tertata, terawat, dan dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan ruang terbuka hijau desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi lokasi taman atau ruang terbuka hijau desa dokumentasi aktifitas perawatannya, dan dokumentasi pemanfaatannya oleh masyarakat 	observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
16	ELOK	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	Integrasi program penataan permukiman desa dalam dokumen perencanaan desa	Program/kegiatan penataan permukiman desa dimasukkan secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.	3	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam RKPDes T0 atau T-1 atau T-2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam RKPDes T0 dan T-1, atau T-1 dan T-2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam RKPDes T-1, T-2, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tahun RKPDes yang memuat program dan kegiatan penataan permukiman desa. Dibuktikan dengan melampirkan RKPDes yang sudah di-highlight di bagian program dan kegiatan penataan permukiman desa. 	pemeriksaan dokumen	RKPDes

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
										<ul style="list-style-type: none"> Program/kegiatan penataan permukiman desa, meliputi fasilitasi RTLH, penataan kawasan permukiman, pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan, drainase lingkungan, atau prasarana permukiman lainnya 		
17	ELOK	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	Dukungan anggaran	Dukungan Anggaran Desa untuk Program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam APBDes	2	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam APBDes tahun TO atau T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam APBDes tahun TO dan T-1, atau T-1 dan T-2	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan penataan permukiman desa dalam APBDes tahun T-2, T-1, dan TO (TO adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan penataan permukiman desa. Dibuktikan dengan melampirkan APBDes yang sudah di-highlight di bagian program dan kegiatan penataan permukiman desa. 	pemeriksaan dokumen	APBDes
18	ELOK	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	Identifikasi dan rencana penataan lingkungan permukiman	Ketersediaan data dan rencana awal penataan lingkungan permukiman berdasarkan kondisi faktual desa, minimal data By Name By Address (BNBA) rumah tidak layak huni dan data ruas jalan di desa sebagai dasar penyusunan prioritas penanganan	2	Desa memiliki data BNBA rumah tidak layak huni atau data kondisi/status jalan lingkungan desa	Desa memiliki data BNBA rumah tidak layak huni dan data kondisi/status jalan lingkungan desa	Desa memiliki data BNBA rumah tidak layak huni dan data kondisi/status jalan lingkungan desa, serta rencana prioritas penataan berdasarkan hasil musyawarah desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih ketersediaan data dan rencana awal penataan lingkungan permukiman yang ada di desa Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> data BNBA rumah tidak layak huni, yang disahkan oleh Kepala Desa data kondisi/status jalan lingkungan desa yang disahkan oleh Kepala Desa Berita Acara Musyawarah Desa 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	Data BNBA RTLH, data kondisi/status jalan lingkungan desa, berita acara musyawarah desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
19	ELOK	Sanitasi lingkungan permukiman	lingkungan permukiman menerapkan prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui pemeliharaan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan/ODF.	Pemeliharaan ODF berbasis data kepemilikan dan akses jamban keluarga	Upaya desa dalam mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan/ODF melalui ketersediaan data kepemilikan dan akses jamban keluarga, edukasi atau pemantauan perilaku sanitasi, serta rencana tindak lanjut bagi rumah tangga yang memerlukan peningkatan akses sanitasi layak.	3	Tersedia rekapitulasi data kepemilikan dan akses jamban keluarga per dusun/RT	Tersedia rekapitulasi data kepemilikan dan akses jamban keluarga per dusun/RT dan bukti edukasi atau pemantauan ODF	Tersedia rekapitulasi data kepemilikan dan akses jamban keluarga per dusun/RT, bukti edukasi atau pemantauan ODF, serta rencana tindak lanjut peningkatan akses sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi pemeliharaan ODF di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Data kepemilikan dan akses jamban keluarga/ODF disajikan dalam bentuk rekapitulasi per dusun/RT, yang disahkan oleh Kepala Desa Dokumentasi kegiatan edukasi dan pemantauan ODF yang melibatkan desa. Berita Acara Musyawarah Desa 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	data STBM desa, data Puskesmas/sanitarian, data kader kesehatan/Posyandu, dokumentasi edukasi atau pemantauan ODF, berita acara musyawarah desa
20	ELOK	Penataan fasilitas sosial	fasilitas sosial tertata dan terpelihara	Penataan fasilitas sosial desa, khususnya Posyandu sebagai fasilitas sosial dasar masyarakat desa	Upaya desa dalam mendata, menata, memelihara, dan mendukung pemanfaatan Posyandu sebagai fasilitas sosial dasar masyarakat agar bersih, rapi, aman, nyaman, layak digunakan, serta mendukung pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa.	3	Tersedia data lengkap Posyandu	Tersedia data lengkap Posyandu dan dokumentasi yang menunjukkan Posyandu tertata, bersih, dan layak digunakan untuk pelayanan masyarakat.	Tersedia data lengkap Posyandu dan dokumentasi yang menunjukkan Posyandu tertata, bersih, dan layak digunakan untuk pelayanan masyarakat, serta bukti penataan atau pemeliharaan Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi penataan Posyandu. Penilaian dilakukan berdasarkan bukti, seperti data Posyandu, foto kondisi ruang/ tempat pelayanan, halaman, papan nama/ informasi, kebersihan, kerapian, dan dokumentasi penataan/ pemeliharaan. Elemen estetika sederhana dapat berupa tanaman, pot, pengecatan ringan, penataan halaman, atau perapian sarana pendukung pelayanan. 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	Data Posyandu desa, jadwal pelayanan, dokumentasi kegiatan Posyandu, dokumentasi penataan/ pemeliharaan

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
21	ELOK	Kondisi kantor dan balai desa	kantor dan balai desa bersih dan tertata	-	Kondisi lingkungan dan bangunan kantor dan balai desa yang bersih, rapi, dan terpelihara serta mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat	3	Kondisi kantor dan balai desa kurang bersih atau kurang tertata	Kantor dan balai desa cukup bersih dan tertata	Kantor dan balai desa sangat bersih, rapi, dan terpelihara dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi kantor dan balai desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kondisi kantor/ balai desa, dokumentasi ruang pelayanan, dokumentasi halaman kantor, dokumentasi papan informasi, dokumentasi aktifitas pelayanan menggambarkan kebersihan, kerapian, keteraturan sarana pelayanan, dan dokumentasi kegiatan penataan/ pemeliharaan kantor dan balai desa. 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Kondisi kantor dan balai desa
22	ELOK	Penataan jalan lingkungan desa	koridor jalan lingkungan desa tertata, rapi, terpelihara, dan mendukung kenyamanan akses masyarakat.	-	Kondisi koridor jalan lingkungan, meliputi badan jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan/drainase lingkungan, hambatan akses, kerapian lingkungan sekitar jalan, serta elemen penataan sederhana yang mendukung kenyamanan dan estetika lingkungan permukiman.	2	Koridor jalan lingkungan desa kurang bersih atau kurang tertata	Koridor jalan lingkungan desa cukup tertata dan bersih	Koridor jalan lingkungan desa sangat bersih, rapi, dan terpelihara dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi koridor jalan lingkungan desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kondisi jalan lingkungan, dokumentasi kondisi saluran tepi jalan/drainase lingkungan, dokumentasi kegiatan penataan/ pemeliharaan kantor dan balai desa. 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Kondisi koridor jalan lingkungan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
23	ELOK	Taman desa atau ruang publik	terdapat taman atau ruang publik desa	-	Keberadaan ruang terbuka atau taman desa yang dimanfaatkan sebagai ruang publik masyarakat	3	Terdapat ruang publik atau taman desa namun belum tertata dengan baik	Terdapat ruang publik atau taman desa yang tertata dan dimanfaatkan masyarakat	Terdapat ruang publik atau taman desa yang tertata rapi, terpelihara, dan dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi keberadaan taman desa atau ruang publik. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi ruang publik (alun-alun) atau taman desa Dokumentasi aktifitas pemanfaatan ruang publik atau taman desa Dokumentasi aktifitas penataan/pemeliharaan ruang publik atau taman desa. 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
24	ELOK	Gapura desa	terdapat gapura atau identitas desa	-	Keberadaan bangunan atau penanda yang menunjukkan identitas dan batas wilayah desa	2	Tidak terdapat gapura atau penanda identitas desa	Terdapat gapura atau penanda identitas desa	Terdapat gapura desa yang tertata rapi, terpelihara, dan mencerminkan identitas desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi keberadaan gapura desa atau identitas desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Surat Pernyataan dari Kepala Desa jika tidak terdapat gapura atau penanda identitas desa Dokumentasi gapura atau penanda identitas desa Dokumentasi aktifitas pemeliharaan gapura atau penanda identitas desa 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
25	ELOK	Papan informasi desa	tersedia papan informasi desa	-	Keberadaan papan informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat desa	3	Tidak terdapat papan informasi desa	Terdapat papan informasi desa namun belum dimanfaatkan secara optimal (isi tidak update, tidak terbaca, Lokasi tertutup/ tersembunyi)	Terdapat papan informasi desa yang tertata rapi dan dimanfaatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi keberadaan papan informasi desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Surat Pernyataan dari Kepala Desa jika tidak terdapat papan informasi desa Dokumentasi papan informasi desa 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
26	LESTARI	Kegiatan seni budaya desa	terdapat kelompok seni budaya desa	-	Keberadaan dan keaktifan kelompok seni budaya desa, seperti sanggar seni, kelompok tari, musik tradisional, teater rakyat, atau kelompok budaya lainnya yang aktif di desa	3	Terdapat kelompok seni budaya desa, tetapi tidak ada kegiatan dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat kelompok seni budaya desa, namun kegiatannya masih terbatas dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kelompok seni budaya desa yang aktif melaksanakan latihan, pembinaan, atau kegiatan seni budaya dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan kelompok seni budaya desa. Kelompok seni budaya desa bisa berupa: sanggar seni desa; kelompok tari tradisional; kelompok musik tradisional, hadrah, gambus, rebana, atau karawitan; kelompok teater rakyat atau drama tradisional; atau kelompok pencak silat tradisional. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Data kelompok seni budaya desa yang disahkan oleh Kepala Desa Dokumentasi kegiatan kelompok seni budaya desa 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Dokumentasi kegiatan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
27	LESTARI	Pelaksanaan kegiatan adat desa	terdapat kegiatan adat atau tradisi	-	Penyelenggaraan kegiatan adat atau tradisi yang menjadi bagian dari budaya lokal masyarakat desa	3	Kegiatan adat atau tradisi jarang dilaksanakan atau tidak rutin dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2)	Kegiatan adat atau tradisi dilaksanakan secara rutin dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Kegiatan adat atau tradisi dilaksanakan secara rutin dan melibatkan masyarakat desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan adat desa Yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan adat desa adalah pelaksanaan adat/tradisi yang bersifat turun-temurun dan memiliki makna sosial atau simbolik. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan adat atau tradisi. 	pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan	Dokumentasi kegiatan desa
28	LESTARI	Pelestarian budaya lokal	terdapat upaya menjaga nilai budaya	-	Upaya pemerintah desa dalam menjaga serta melestarikan budaya lokal melalui program, kegiatan, dan dukungan anggaran desa.	3	Program dan kegiatan pelestarian budaya lokal dialokasikan anggarannya dalam APBDes tahun T0 atau T-1 atau T-2	Program dan kegiatan pelestarian budaya lokal dialokasikan anggarannya dalam APBDes tahun T0 dan T-1, atau T-1 dan T-2	Program dan kegiatan pelestarian budaya lokal dialokasikan anggarannya dalam APBDes tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat upaya pelestarian budaya lokal di desa. Pelestarian Budaya Lokal, yang dimaksud bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi segala upaya yang dilakukan desa dan masyarakat untuk menjaga, merawat, meneruskan, dan menghidupkan nilai-nilai budaya lokal. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen APBDes Dokumentasi kegiatan pelestarian budaya lokal 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	APBDes dan dokumentasi kegiatan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
29	LESTARI	Keterlibatan generasi muda	pemuda terlibat dalam kegiatan budaya	-	Partisipasi pemuda desa dalam kegiatan adat, seni, atau budaya lokal	2	Pemuda desa pernah terlibat dalam kegiatan adat, seni, tradisi, atau budaya lokal paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun T-1 atau T-2	Pemuda desa terlibat dalam kegiatan adat, seni, tradisi, atau budaya lokal pada tahun T-1 dan T-2, baik sebagai peserta, pendukung, atau pelaksana kegiatan	Pemuda desa terlibat secara aktif dan berkelanjutan pada tahun T-1 dan T-2 serta memiliki peran dalam pelaksanaan atau penggerakan kegiatan adat dan budaya desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat dan budaya desa. Keterlibatan pemuda tidak hanya dinilai dari kehadiran sebagai peserta, tetapi juga dapat berupa peran dalam persiapan, pelaksanaan, kepanitiaan, dokumentasi, pelatihan, kelompok seni, karang taruna, atau kegiatan pelestarian budaya lokal lainnya. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen kegiatan Daftar Hadir Susunan panitia/ SK kepanitiaan Surat Keterangan Peran Pemuda dalam kegiatan 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
30	LESTARI	Festival atau event budaya desa	Terdapat kegiatan festival atau event budaya desa	-	Penyelenggaraan kegiatan festival atau event budaya yang menampilkan seni, tradisi, adat, atau ekspresi budaya lokal desa dan melibatkan masyarakat desa	3	Festival atau event budaya desa pernah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2)	Festival atau event budaya desa dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2) atau dilaksanakan secara berkala	Festival atau event budaya desa dilaksanakan secara rutin, menjadi agenda budaya desa, dan memperoleh dukungan atau kontribusi nyata dari Pemerintah Daerah dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat penyelenggaraan festival atau event budaya desa. Festival atau event budaya desa dapat berupa pagelaran seni tradisional, perayaan adat, pameran budaya, atau kegiatan budaya lain yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat. Untuk parameter 3, dukungan atau kontribusi nyata dari Pemerintah Daerah dapat berupa fasilitasi kegiatan, dukungan anggaran, promosi, pembinaan, atau keterlibatan perangkat daerah terkait. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kegiatan, surat undangan, susunan acara, laporan kegiatan, dan bukti dukungan Pemerintah Daerah. 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa dan dokumen dukungan Pemerintah Daerah

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
31	AMAN	Sistem keamanan lingkungan (siskamling)	Terdapat sistem keamanan lingkungan yang didukung sarana, pengaturan, SOP, dan pelaksanaan patroli desa.	-	Keberadaan dan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di desa yang ditunjukkan dengan adanya pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati, SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling, serta patroli atau ronda lingkungan yang terdokumentasi.	1	Terdapat pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, namun belum didukung SOP, jadwal ronda, dan pelaksanaan patroli desa yang jelas	Terdapat pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati, serta SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling	Terdapat pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati, SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling, serta pelaksanaan patroli desa yang berjalan dan terdokumentasi.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi keberadaan pos ronda atau sarana pendukung keamanan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati masyarakat, SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling, serta dokumentasi kegiatan patroli desa. 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa, jadwal ronda, dan SOP/ pedoman siskamling
32	AMAN	Penanganan konflik sosial	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik masyarakat melalui rembug desa	-	Upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam mencegah, memediasi, dan menyelesaikan konflik sosial melalui forum rembug desa yang didukung kelembagaan, anggaran, dan pelaksanaan secara berkala.	1	Desa memiliki mekanisme dan unsur pelaksana rembug desa untuk penanganan masalah sosial	Desa memiliki mekanisme, unsur pelaksana, dan dokumentasi pelaksanaan rembug desa/mediasi/koordinasi	Desa memiliki mekanisme, unsur pelaksana, dokumentasi pelaksanaan rembug desa/mediasi/koordinasi, dan dokumentasi tindak lanjut penyelesaian masalah	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan mekanisme penanganan konflik sosial di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> mekanisme (SOP) rembug desa, unsur pelaksana rembug desa, dokumentasi pelaksanaan rembug desa, dokumentasi tindak lanjut hasil rembug desa. 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	SOP Rembug Desa, dokumentasi pelaksanaan dan tindak lanjut rembug desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
33	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Legalitas dan komitmen desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Keberadaan dasar hukum, keputusan, atau kebijakan desa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	1	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dibuktikan dengan Perdes atau Perkades atau SK /SE Kepala Desa 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
34	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Program/ kegiatan pencegahan narkoba	Pelaksanaan program atau kegiatan desa yang bertujuan mencegah penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, edukasi, kampanye, atau bentuk kegiatan P4GN lainnya.	1	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi bahaya narkoba di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi bahaya narkoba di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat program atau kegiatan pencegahan narkoba dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan (T-2, T-1, dan T0).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan program atau kegiatan pencegahan narkoba di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kegiatan atau laporan kegiatan, atau bukti pelaksanaan program desa, dan RKPDDes untuk Tahun berjalan (T0). 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
35	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Kelembagaan /relawan anti narkoba	Keberadaan tim, relawan, penggiat anti narkoba, atau kelembagaan desa yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	1	Belum terdapat tim, relawan, atau penggiat anti narkoba di desa.	Terdapat tim, relawan, atau penggiat anti narkoba yang dibentuk atau dilibatkan dalam kegiatan desa.	Terdapat tim, relawan, atau penggiat anti narkoba yang aktif melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan tim, relawan, atau penggiat anti narkoba di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> SK Tim Relawan, dokumentasi kegiatan, atau Surat keterangan dari pemerintah desa. 	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
36	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Dukungan anggaran dan kolaborasi	Adanya dukungan pembiayaan dan kerja sama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa.	1	Terdapat dukungan anggaran atau kerja sama yang jelas untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun T-2 atau T-1	Terdapat dukungan anggaran atau kerja sama yang jelas untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun T-2 dan T-1	Terdapat dukungan anggaran atau kerja sama yang jelas untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat dukungan anggaran dan kolaborasi untuk kegiatan pencegahan narkoba di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> APBDes, dokumentasi kegiatan, surat kerja sama, atau bukti dukungan pihak terkait. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	APBDes, dokumen kegiatan, surat kerja sama, atau bukti dukungan pihak terkait
37	AMAN	Perlindungan perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Kebijakan dan komitmen desa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Keberadaan kebijakan, keputusan, atau komitmen resmi desa yang menjadi dasar pelaksanaan upaya perlindungan Perempuan dan Anak.	1	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum terkait upaya perlindungan perempuan dan anak Dibuktikan dengan: Perdes atau Perkades atau SK / SE Kepala Desa. 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
38	AMAN	Perlindungan perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Program/kegiatan responsif perempuan dan anak	Pelaksanaan program atau kegiatan desa yang mendukung perlindungan, pemberdayaan, partisipasi, dan pemenuhan hak perempuan dan anak.	1	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat program atau kegiatan desa yang responsif terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan (T-2, T-1, dan T0).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan program atau kegiatan yang mendukung Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, atau bukti pelaksanaan program desa, dan RKPDes untuk Tahun berjalan (T0). 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
39	AMAN	Perlindungan perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Kelembagaan dan pelibatan perempuan/ anak	Keberadaan forum, kader, kelompok, atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak dalam kegiatan desa dan perlindungan sosial.	1	Belum terdapat forum, kader, atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak di desa.	Terdapat forum, kader, atau mekanisme pelibatan perempuan dan/atau anak dalam kegiatan desa.	Terdapat forum, kader, atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak yang aktif dan berperan dalam mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan kelembagaan atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> SK forum/kader, dokumentasi kegiatan, atau Surat keterangan dari pemerintah desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
40	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kebijakan dan komitmen desa dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Keberadaan kebijakan, keputusan, atau komitmen resmi desa yang menjadi dasar pelaksanaan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana.	1	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum terkait upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dibuktikan dengan Perdes atau Perkades atau SK / SE Kepala Desa. 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
41	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Integrasi program kesiapsiagaan bencana dalam dokumen perencanaan desa	Program kesiapsiagaan bencana dimasukkan secara sistematis dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.	1	Pemerintah Desa sudah menuangkan program kesiapsiagaan bencana dalam RPJMDes dan RKPDes tahun T-1 atau T-2.	Pemerintah Desa sudah menuangkan program kesiapsiagaan bencana dalam RPJMDes dan RKPDes tahun T-1 dan T-2.	Pemerintah Desa sudah menuangkan program kesiapsiagaan bencana dalam RPJMDes dan RKPDes tahun T-1, T-2, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat perencanaan kesiapsiagaan bencana desa. Dibuktikan dengan RPJMDes dan RKPDes yang sudah di-highlight di bagian program kesiapsiagaan bencana desa. 	pemeriksaan dokumen	RPJMDes, RKPDes, atau dokumen perencanaan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
42	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kelembagaan kesiapsiagaan bencana	Keberadaan forum atau tim relawan kebencanaan desa yang berfungsi mendukung kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan edukasi kebencanaan. Salah satu indikator Destana adalah adanya Forum PRB dan Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang aktif.	1	Belum terdapat forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana yang aktif di desa.	Terdapat forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana yang dibentuk oleh pemerintah desa atau masyarakat.	Terdapat forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana yang aktif melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> SK forum atau tim relawan, daftar anggota, dokumentasi kegiatan, atau Surat keterangan dari pemerintah desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
43	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kegiatan peningkatan kapasitas dan simulasi	Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pelatihan, atau simulasi kebencanaan bagi masyarakat desa.	1	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi kebencanaan atau kegiatan pelatihan, simulasi, atau peningkatan kapasitas kebencanaan di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi kebencanaan atau kegiatan pelatihan, simulasi, atau peningkatan kapasitas kebencanaan di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi kebencanaan atau kegiatan pelatihan, simulasi, atau peningkatan kapasitas kebencanaan di desa secara aktif dan berkelanjutan (T-2, T-1, dan T0).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kebencanaan di desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kegiatan, laporan pelatihan, daftar hadir, bukti simulasi lainnya, surat keterangan untuk tahun berjalan (T0) 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
44	AMAN	Kelembagaan keamanan desa (Linmas)	terdapat kelembagaan keamanan desa	-	Keberadaan anggota atau personel yang ditetapkan sebagai bagian dari kelembagaan keamanan desa.	1	Ada Pelaksana, namun tidak ditetapkan dengan SK dari Kepala Desa	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK dari Kepala Desa untuk tahun T-2 atau T-1	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK dari Kepala Desa untuk tahun T-2 dan T-1	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkatan penetapan anggota/ personel Linmas. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi personel linmas; Surat Keputusan Pelaksana dari Kepala Desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	SK dari Kepala Desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
45	AMAN	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	kemudahan informasi layanan	<p>Kemudahan mendapatkan informasi layanan yang disediakan melalui metode sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manual, seperti: tatap muka/ jemput bola/unit pelayanan administrasi Hotline, seperti: layanan email/ telpon. Media Sosial, seperti: instagram/ facebook/ whatsapp, dsb Layanan Online melalui website/ webaplikasi/ aplikasi mobile (android atau ios)/ Artificial Intelligence (seperti : berbagai segmentasi pengguna. chatbot) 	1	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumentasi layanan pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumen pelayanan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
46	AMAN	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	alat kerja pendukung pelayanan	Alat kerja yang digunakan dalam pelayanan administrasi desa untuk memudahkan akses dan proses layanan bagi masyarakat, baik secara manual, elektronik, maupun digital. Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola. Contoh perangkat elektronik: laptop / PC, printer, scanner, proyektor, smartphone, dll. Contoh platform digital: pemanfaatan aplikasi, dll.	1	Pelayanan administrasi desa dilakukan secara manual/non elektronik	Pelayanan administrasi desa didukung dengan penggunaan perangkat elektronik	Pelayanan administrasi desa sudah didukung dengan adanya suatu platform digital	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis alat kerja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan layanan yang memperlihatkan penggunaan alat kerja dalam pelayanan administrasi desa. 	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara	Dokumen pelayanan desa
47	AMAN	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam 2 (dua) tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan administrasi desa.	1	≤ 50% atau Tidak ada pengaduan	51% s.d. 90%	≥ 91%	<ul style="list-style-type: none"> Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir terkait pelayanan administrasi desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> dokumentasi kegiatan penyelesaian pengaduan/ screenshot media layanan pengaduan; rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan. 	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara	Dokumen pelayanan desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
48	UNGGUL	Keberadaan BUMDes	terdapat BUMDes aktif	-	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah desa yang didukung dokumen legalitas dan kelembagaan pengelola, serta aktif dalam menjalankan usahanya.	2	BUMDes telah dibentuk dan memiliki legalitas dasar serta struktur pengelola.	BUMDes telah dibentuk, memiliki legalitas yang jelas, struktur pengelola, dan administrasi kegiatan usaha yang berjalan pada tahun T-2 atau T-1.	BUMDes telah dibentuk, memiliki legalitas yang jelas, struktur pengelola, dan administrasi kegiatan usaha yang berjalan pada tahun T-2 dan T-1.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan BUMDes di desa. Penilaian memperhatikan pembentukan BUMDes, legalitas kelembagaan, struktur pengelola, dan administrasi kegiatan usaha BUMDes. Dibuktikan dengan adanya Perdes Pembentukan BUMDes, Keputusan Kepala Desa tentang pengurus/pengelola, Struktur Organisasi BUMDes, AD/ART atau dokumen kelembagaan lain, dokumen administrasi kegiatan usaha BUMDes. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Perdes, SK Kepala Desa, dan dokumen administrasi kegiatan usaha BUMDes

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
49	UNGGUL	UMKM desa	terdapat UMKM aktif		Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh masyarakat desa dan dibuktikan dengan adanya pelaku usaha, pendataan UMKM, serta kegiatan usaha yang masih berjalan dan berkembang	2	Terdapat pelaku UMKM di desa, tetapi belum terdata dengan baik.	Terdapat pendataan UMKM desa dan terdapat pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat pendataan UMKM desa, pelaku UMKM aktif menjalankan usaha dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2), serta sebagian UMKM telah berkembang melalui pemasaran digital, promosi daring, atau bentuk penguatan usaha lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan perkembangan UMKM desa. Penilaian memperhatikan adanya pelaku UMKM, pendataan UMKM desa, bukti kegiatan usaha yang masih berjalan, serta pengembangan UMKM melalui pemasaran digital, promosi daring, atau bentuk penguatan usaha lainnya. Dibuktikan dengan data UMKM desa, dokumentasi kegiatan usaha, dokumentasi pemasaran digital, akun media sosial usaha, marketplace, katalog produk, atau bukti pengembangan usaha lainnya. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen	Data UMKM desa dan dokumentasi kegiatan usaha
50	UNGGUL	Pengembangan desa wisata	terdapat potensi wisata desa	Perencanaan dan komitmen desa wisata	Pengembangan desa wisata telah diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan, keputusan desa, atau musyawarah desa sebagai bagian dari pengembangan potensi desa	2	Potensi desa wisata telah diidentifikasi, tetapi belum dituangkan secara jelas dalam dokumen atau program desa pada 2 tahun terakhir (T-2 dan T-1)	Pengembangan desa wisata telah dituangkan dalam dokumen desa dan/atau diputuskan dalam musyawarah desa pada 2 tahun terakhir (T-2 dan T-1)	Pengembangan desa wisata telah dituangkan dalam dokumen desa, didukung kegiatan dan/atau anggaran desa, serta dilaksanakan secara berkelanjutan, tertuang dalam	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat perencanaan dan komitmen desa dalam pengembangan desa wisata. Dibuktikan dengan RPJMDes, RKPDes, APBDes, berita acara musyawarah desa, atau dokumen desa lainnya 	Pemeriksaan dokumen	RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan berita acara musyawarah desa

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
									dokumen RKPDes dan APBDes 2 tahun terakhir (T-2 dan T-1)			
51	UNGGUL	Pengembangan desa wisata	terdapat potensi wisata desa	Promosi dan pemanfaatan ekonomi desa wisata	Upaya promosi desa wisata dan pemanfaatannya sebagai kegiatan ekonomi desa melalui media informasi, media sosial, layanan wisata, produk lokal, atau kegiatan usaha yang terkait dengan desa wisata	2	Sudah ada promosi desa wisata dan keterlibatan masyarakat dalam layanan atau produk wisata pada tahun T-2 atau T-1	Sudah ada promosi desa wisata dan keterlibatan masyarakat dalam layanan atau produk wisata pada tahun T-2 dan T-1	Sudah ada promosi desa wisata dan keterlibatan masyarakat dalam layanan atau produk wisata yang berkelanjutan pada tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat promosi dan pemanfaatan ekonomi desa wisata. Dibuktikan dengan media sosial, brosur, pamflet, paket wisata, dokumentasi layanan wisata, keterlibatan masyarakat, atau bukti usaha terkait desa wisata. 	pemeriksaan dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara	Media sosial, brosur, pamflet, paket wisata, dokumentasi layanan wisata, keterlibatan masyarakat, atau bukti usaha terkait desa wisata
52	UNGGUL	Kegiatan pemberdayaan ekonomi	terdapat program pemberdayaan ekonomi	Keberadaan dan keaktifan PKK dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi desa	Keberadaan PKK desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif untuk mendukung kesejahteraan keluarga di desa	1	Terdapat PKK desa, tetapi belum aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa	Terdapat PKK desa dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa, tetapi pelaksanaannya belum berkelanjutan dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat PKK desa dan aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan PKK desa dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> SK kepengurusan, program kerja, dokumentasi kegiatan, atau Surat keterangan dari pemerintah desa. 	pemeriksaan dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara	Dokumen PKK desa dan dokumentasi kegiatan

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
53	UNGGUL	Kegiatan pemberdayaan ekonomi	terdapat program pemberdayaan ekonomi	Keberadaan dan keaktifan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan ekonomi desa	Keberadaan KWT desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif untuk mendukung kesejahteraan keluarga di desa	1	Terdapat KWT, tetapi belum aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa	Terdapat KWT dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa, tetapi pelaksanaannya belum berkelanjutan dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat KWT dan aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan KWT dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> SK kepengurusan, Profil KWT, yang mencakup program kerja KWT. dokumentasi kegiatan, atau Surat keterangan dari pemerintah desa. 	pemeriksaan dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara	Dokumen KWT dan dokumentasi kegiatan
54	UNGGUL	Pelatihan masyarakat desa	terdapat pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa	-	Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau lembaga masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi desa.	1	Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa pernah dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir	Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa pernah dilakukan minimal 2 kali dalam 2 tahun terakhir	Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa pernah dilakukan lebih dari 2 kali dalam 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa. Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> Surat undangan dokumentasi kegiatan pelatihan, daftar hadir, laporan kegiatan; 	pemeriksaan dokumen dan wawancara	dokumentasi kegiatan

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU TAHUN 2026

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
							1	2	3			
55	UNGGUL	Inovasi desa	terdapat inovasi pembangunan desa	-	Terobosan atau pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa	3	Jumlah inovasi yang diterapkan di desa minimal 1 inovasi dalam 2 tahun terakhir	Jumlah inovasi yang diterapkan di desa minimal 2 inovasi dalam 2 tahun terakhir	Jumlah inovasi yang diterapkan di desa lebih dari 2 inovasi dalam 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat jumlah inovasi yang diterapkan dalam 2 tahun terakhir. Dibuktikan dengan laporan pelaksanaan inovasi desa yang diterapkan. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	dokumentasi kegiatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA